



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

STANDAR MUTU

TAHUN
2020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



www.lpm.uinjambi.ac.id



Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM.16, Sei. Duren,
Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi



lpm-uinjambi.ac.id



(0741) 60548
(0741) 60731



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	i dari vi



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1481 TAHUN 2020**

**TENTANG
STANDAR MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, perlu adanya suatu Standar Mutu.
 - Bahwa dalam rangka memberikan acuan /pedoman bagi Fakultas/Pascasarjana dalam merumuskan sistem penjaminan mutu, perlu ditetapkan Standar Mutu perguruan tinggi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Standar Mutu pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud N0 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia N0 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - Permendikbud N0 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Thaha Saifuddin Jambi;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	ii dari vi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

- KESATU : Mengesahkan Standar Mutu Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana terlampir
dalam keputusan ini sebagai salah satu panduan Standar
Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, dalam pelaksanaan pada perguruan tinggi .
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal
yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini,
akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Keputusan ini.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal

2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	iii dari vi

KATA PENGANTAR

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (disingkat dengan LPM UIN STS Jambi) dengan tugasnya adalah memimpin merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan serta meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan UIN STS Jambi secara konsisten dan berkelanjutan. Dokumen Standar Mutu UIN STS Jambi terdiri dari, sebagai berikut:

Standar Mutu UIN STS Jambi ditetapkan UIN STS Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PermenRistekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tainggi, Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Standar mutu UIN STS Jambi yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan di lingkungan UIN STS Jambi yang terencana, yang meliputi unsur input, proses dan output serta outcome dari penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan di UIN STS Jambi. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN STS Jambi mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Lembaga Penjaminan Mutu UIN STS Jambi berhasil menyelesaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan melakukan senergi dengan berbagai Standar yang berlaku untuk pengelolaan dan penyelenggraan Perguruan Tinggi UIN STS Jambi, yaitu: (a) Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015, (b) Standar Akreditasi Institusi dan Program Studi, (d) Standar AUN QA, (e) Standar Webometric dan, (f) Standar Zona Integritas.

Dokumen Standar Mutu SPMI UIN STS Jambi ini merupakan tuntutan peraturan perundang-undangan dan tuntutan serta tantangan nasional dan global juga berdasarkan pengalaman LPM UIN STS Jambi dalam mengelola penyelenggaraan SPMI UIN STS Jambi dari tahap perancangan, pelaksanaan dan evaluasi serta peningkatan. Akhirnya diharapkan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	iv dari vi

banyak masukan yang konstruktif dari civitas akademika UIN STS Jambi dan Stakeholder sebagai bahan masukan dan pertimbangan pengembangan Dokumen Standar Mutu SPMI UIN STS Jambi untuk lebih baik dan bermutu.

Jambi, 2021

Ketua Tim

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	v dari vi

DAFTAR ISI

SK Rektor	i
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Penetapan Standar Mutu	1
B. Pelaksanaan Standar Mutu Universitas	4
C. Pemantauan Standar Mutu Universitas.....	4
D. Perbaikan Standar Mutu Universitas	5
BAB II	6
STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN	6
A. Pendahuluan	6
B. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar	7
C. Defenisi Istilah.....	7
D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator	7
E. Strategi Pencapaian Standar.....	9
F. Dokumen Terkait	9
G. Referensi	9
BAB III	10
STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA	10
A. Pendahuluan	10
B. Rasional/Alasan Penetapan Standar.....	10
C. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar	10
D. Defenisi Istilah.....	11
E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator	11
BAB IV	18
STANDAR MAHASISWA.....	18
BAB V	22
STANDAR KEUANGAN	22
BAB VI	28
STANDAR PENDIDIKAN	28
BAB VII	88
STANDAR MUTU PENELITIAN	88
A. Standar Hasil Penelitian.....	89
B. STANDAR ISI PENELITIAN	94
C. STANDAR PROSES PENELITIAN.....	97
D. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	100
E. STANDAR PENELITI	103



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	vi dari vi

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	106
G. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	109
H. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	114
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	117
A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	118
B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	121
C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	124
D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	127
E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	130
F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	133
G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	136
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.	142





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	1 dari 209

BAB I PENDAHULUAN

Standar Mutu UIN STS Jambi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Standar mutu UIN STS Jambi yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan di lingkungan UIN STS Jambi yang terencana, yang meliputi unsur input, proses dan *output* serta *outcome* dari penyelenggaraan dan pengelolaan tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN STS Jambi mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu yang dilaksanakan melalui siklus kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
4. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

A. Penetapan Standar Mutu

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar penjaminan mutu.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	2 dari 209

dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Pasal 54 UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Selanjutnya mengacu pada PermenRistekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan, maka UIN STS Jambi menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan.

Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh UIN STS Jambi dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UIN STS Jambi;
2. Untuk memacu UIN STS Jambi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan UIN STS Jambi, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu UIN STS Jambi dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan UIN STS Jambi sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Dokumen Manual Mutu UIN STS Jambi.

Standar Mutu UIN STS Jambi ditetapkan berdasarkan Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PermenRistekdikti Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Standar mutu UIN STS Jambi yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan di lingkungan UIN STS Jambi yang terencana, yang meliputi unsur input, proses dan output serta outcome dari penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan di UIN STS Jambi. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN STS Jambi mencakup komponen-komponen



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	3 dari 209

yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Ruang Lingkup standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN STS Jambi sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:
 - a. Standar hasil penelitian;
 - b. Standar isi penelitian;
 - c. Standar proses penelitian;
 - d. Standar penilaian penelitian;
 - e. Standar peneliti;
 - f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. Standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:
 - a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Standar Tambahan
 - a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - b. Standar Tata Pamong
 - c. Standar Kerjasama
 - d. Standar Sarana – prasarana Umum
 - e. Standar Kemahasiswaan
 - f. Standar Sumberdaya Manusia



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	4 dari 209

- g. Standar Standar Pengelolaan Keuangan
- h. Standar Pengeolaan Laboratorium

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu UIN STS Jambi. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian 24 standar tersebut.

B. Pelaksanaan Standar Mutu Universitas

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi mutlak untuk dilakukan dalam menggerakkan roda organisasi melalui berbagai aspek organisasi. Efektifitas kinerja sebuah oragnisasi perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa serta *stakeholder* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat universitas hingga tingkat Prodi/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan. Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti fakultas, program studi, lembaga, pusat, unit teknis dan bagian membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan- persiapan ini diharapkan pelaksanaan 24 Standar Mutu UIN STS Jambi dapat berjalan seperti yang diharapkan.

C. Pemantauan Standar Mutu Universitas

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	5 dari 209

mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini, pada tahap perencanaan telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

D. Perbaikan Standar Mutu Universitas

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	6 dari 209

BAB II

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

A. Pendahuluan

Visi bagi sebuah Universitas adalah gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai secara bersama, visi ini kemudian diturunkan dalam bentuk misi yang merupakan pengejawantahan dari visi, selanjutnya diikuti tujuan dari masing-masing misi tersebut, serta dipertegas dengan strategi pencapaian. Visi Universitas ini kemudian menjadi dasar bagi setiap Fakultas/Lembaga/Unit/Pusat dalam merumuskan visi dan arah pengembangan masing-masing Bagian.

Mengingat pentingnya Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) ini bagi Universitas maka perumusannya harus melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupu eksternal, mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi.

Selain itu, dalam kaitan perumusan dan penetapan standar VMTS Universitas, penting juga untuk memperhatikan kebijakan yang terkait aspek penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan.

Visi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi adalah Menjadi Universitas Islam sebagai Lokomotif Perubahan Sosial Unggul Nasional Menuju Internasional dengan Semangat Moderasi dan Entrepreneurship Islam. Sedangkan misinya adalah :

MISI: untuk mencapai visi di atas, maka misi UIN 2019-2023 adalah sebagai berikut

1. Mempercepat peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi dan sertifikasi institusi, program studi, dan unit/lembaga unggul meraih standar mutu internasional.
2. Menciptakan kampus berwibawa, tertib, indah, bersih, sehat, disiplin, aman, nyaman, toleran, moderat, dan menjadi model ikutan masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas dosen dan calon alumni untuk berkompetisi di era Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0.
4. Peningkatan kualitas manajemen tata kelola layanan Tri Dharma berbasis teknologi informasi terkini demi kepuasan stakeholders.
5. Akselerasi pemahaman dan penerapan paradigma transintegrasi ilmu yang mendorong hasil kerja Tri Dharma yang inovatif, dengan semangat entrepreneurship Islami.
6. Internasionalisasi kampus melalui kerja sama regional dan global yang mutual benefits dengan menggunakan matrik Times Higher Education dan Webometriks.
7. Peningkatan pendapatan BLU dan pengelolaan koperasi untuk menunjang kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kesejahteraan civitas akademika.
8. Kepastian evaluasi pelaksanaan SBSN tepat waktu untuk mencapai efektifitas penggunaan bangunan.

B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

Penetapan standar visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) Universitas didasari atas tiga argumen penting:

1. Kesesuaian VMTS Universitas, Fakultas, dan visi keilmuan program studi merupakan keniscayaan dalam membangun sinergi guna mencapai tujuan organisasi.
2. Perlunya penegasan akan penting pelanggan internal dan eksternal dalam perumusan VMTS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	7 dari 209

3. VMTS perlu dilaksanakan secara konsiten, dan strategi pencapaian tujuannya harus disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala.
4. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

C. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Biro AUPKK
4. Biro AAKA
5. Dekan/Direktur Pascasarjana
6. Wakil Dekan
7. Ketua Lembaga
8. Ketua Unit Pelaksana Teknis
9. Ketua Program Studi
10. Seluruh Bagian

D. Defenisi Istilah

1. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (*scientific vision*) yang ingin diwujudkan.
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.
5. Unit kerja adalah organ yakni fakultas, pascasarjana, Prodi, dan unit pelaksana teknik.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Pimpinan Universitas harus merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan sangat jelas, sejalan serta saling terkait satu sama lainnya.*	Tersedianya Visi, Misi, dan Tujuan Universitas yang sangat jelas, sejalan serta saling terkait satu sama lainnya.	Dokumen VMTS	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	8 dari 209

2	Pimpinan Universitas dan Fakultas menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka panjang dengan menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) Universitas setiap lima tahun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas*	Tersedianya rencana pengembangan jangka panjang 10-30 tahunan, yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan	Dokumen RIP	2021
	Pimpinan Universitas/Fakultas/Prodi wajib memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang memuat indikator kinerja dan target dengan memperhatikan evaluasi dan analisis capaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas periode sebelumnya.*	Tersedianya Rencana Strategis lima tahunan yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan	Dokumen Renstra	2021
4	Prodi harus memastikan kesesuaian visi, misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.**	Persentase kesesuaian visi, misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	100%	2021
5	Fakultas/Prodi harus memastikan adanya mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.**	Adanya mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).	Dokumen	2021
6	Fakultas harus memastikan Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.**	Tersedia strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta	Dokumen	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	9 dari 209

		pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.		
7	Semua unit kerja di Universitas harus menggunakan visi, misi, tujuan dan strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan	Tersedianya Rencana Operasional tahunan yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan	Dokumen Renop	2021

***APT**

****APS**

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan mensosialisasi Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
3. Dekan/Direktur menurunkan visi, misi ke tingkat Fakultas
4. Seluruh Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi Universitas.
5. Rektor, Wakil Rektor, dan LPM memantau dan mengevaluasi implementasi visi, misi, tujuan, dan strategi melalui monev dan audit mutu internal.
6. Rektor/Dekan/Direktur melaksanakan tindakan koreksi dan perbaikan berdasarkan rekomendasi monev
7. Rektor/Dekan/Fakultas melaksanakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev dan audit mutu.

G. Dokumen Terkait

1. Peraturan Menteri Agama RI No 30 tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Ortaker UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Rencana induk pengembangan UIN STS Jambi
4. Rencana strategis UIN STS Jambi
5. Rencana operasional UIN STS Jambi
6. Pedoman penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN STS Jambi
7. SOP monitoring dan evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN STS Jambi

H. Referensi

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	10 dari 209

BAB III

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

A. Pendahuluan

Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama merupakan kriteria kedua dalam sembilan kriteria yang disyaratkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Penetapan standar pada aspek ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengelolaan perguruan tinggi saat ini diarahkan pada upaya untuk menciptakan good university governance/GUG yang dicirikan dengan penegakan lima pilar, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan. Disamping itu, dalam menghadapi kompetisi global, perguruan tinggi juga disyaratkan memiliki kepemimpinan yang kuat, sistem penjaminan mutu yang handal berbasis PPEPP, dan kerjasama mutual benefit lintas perguruan tinggi.

[Perpres nomor 37 tahun 2017 tentang UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi](#) merupakan dasar hukum alih status IAIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi menjadi UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi. Alih status ini mengharuskan terjadinya perubahan besar-besaran pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk juga pada sistem tata pamong, tata kelola, dan kerjasama.

Standar tata kelola, tata pamong, dan kerjasama ditetapkan melalui mekanisme: (1) pengkajian terhadap undang-undang, peraturan presiden, keputusan menteri, dan peraturan perundangan yang lainnya yang terkait dengan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; (2) berdasarkan hasil pengkajian tersebut, tim merumuskan draf standar tata kelola, tata pamong, dan kerjasama; (3) draf tersebut kemudian dibahas dalam rapat senat untuk disempurnakan; dan (4) standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama disahkan oleh rektor.

B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

1. Tata kelola, tata pamong, dan kerjasama merupakan bagian pokok dalam pengelolaan dan pengembangan universitas
2. Sebagai acuan dalam mengelola dan mengembangkan universitas
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengawal mutu tata kelola, tata pamong, dan kerjasama universitas
4. Sebagai bentuk akuntabilitas UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.

C. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	11 dari 209

3. Kepala Biro
4. Dekan/Direktur
5. Wakil Dekan/Wakil Direktur
6. Ketua Lembaga
7. Kepala Unit
8. Ketua Prodi
9. Bagian-bagian

D. Defenisi Istilah

1. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, fakultas dan universitas.
2. Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu fakultas dan universitas.
3. Kerjasama adalah kegiatan yang bermanfaat bagi sumber daya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak-pihak lain dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	Tersedia dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	Statuta dan Ortaker	2021
2	Universitas harus memiliki dokumen formal kebijakan dan peraturan guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	Tersedianya bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien	Dokumen	2021
3	Universitas dan Fakultas/PPs harus memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang	Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan	Tersedianya Struktur organisasi dan ANJAB/ABK	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	12 dari 209

	dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien	fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien		
4	Universitas harus mewujudkan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	Diterapkannya praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Nilai Sangat Baik pada E-SMS	2021
5	Universitas harus memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	Tersedianya lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien	Berdirinya Lembaga Kode Etik	2021
6	Pimpinan harus merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional.	Terelialisasinya seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional.	100%	Akhir 2021
7	Pimpinan harus mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi.	Adanya keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan	Bukti shahih keputusan strategis	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	13 dari 209

		tinggi.		
8	Pimpinan harus menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional	Pimpinan harus menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional	Dokumen Kerjasama dan Follow UP	2021
9	Pimpinan harus memfungsikan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	Berfungsinya sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	Dokumen Kinerja	2021
10	Universitas harus memiliki pedoman dan penerapan pengelolaan: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Tersedia pedoman dan penerapan pengelolaan: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Tersedia Pedoman	2021
11	Universitas dan Fakultas/PPs harus menyediakan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10)	Bukti Kinerja	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	14 dari 209

		sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.		
12	Universitas dan Fakultas/PPs harus menyediakan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Tersedia rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Renstra dan Mekanisme Persetujuan	2021
13	Universitas dan Fakultas/PPs harus melaksanakan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut), memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.	Terlaksananya SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut)	Tersedia organ, dokumen, auditor internal, hasil audit, dan tindak lanjut	2021
14	Universitas dan Fakultas/PPs harus menyediakan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Tersedia dokumen formal SPMI pada level Universitas dan Fakultas	Dokumen SPMI	2021
15	Universitas dan Fakultas/PPs harus melaksanakan praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1)	Adanya praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil	Dokumen RTM	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	15 dari 209

	hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.	audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan		
16	Universitas dan Fakultas/PPs harus mendapatkan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.	Diperolehnya sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.	2 Lembaga sertifikasi	2021
17	Fakultas/PPs harus meraih akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.	Diperolehnya akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi	1 Lembaga akreditasi	2022
18	Audit eksternal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>).	Terlaksananya Audit keuangan eksternal oleh Kantor Akuntan Publik	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>)	2021
19	Universitas dan semua Program Studi harus diakreditasi oleh BAN PT atau LAM	Program prodi dan Universitas berstatus terakreditasi oleh BAN PT	Minimal B	2021
20	Universitas harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	Dokumen Kebijakan	2021
21	Universitas harus memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi	Dokumen	2021
22	Universitas dan Fakultas/PPs harus memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	Tersedia jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	Dokumen Kerjasama	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	16 dari 209

23	Universitas harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, mengukur kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta melakukan perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, mengukur kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta melakukan perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis	Laporan Monev Kerjasama	2021
24	Universitas/Fakultas/PPs harus memiliki kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM.	Jumlah kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM.	Dokumen kerjasama tridarma	2021
25	Universitas harus melakukan analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi. Dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Dilaksanakannya analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi	Dokumen Kinerja	2021
26	Universitas dan Fakultas/PPs harus melaksanakan sistem penjaminan mutu secara efektif yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Terlaksananya sistem penjaminan mutu secara efektif	Dokumen /Bukti Kinerja	2021
27	Universitas melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan	Dilaksanakannya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan	Hasil Survey yang dipublis	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	17 dari 209

internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.		
---	---	--	--

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan standar tata pamong, tatakelolah, dan kerjasama
2. Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Kepala Biro mensosialisasikan standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama
3. Fakultas/PPs dan bagian terkait melaksanakan standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama
4. LPM melaksanakan monev dan audit untuk memantau keterlaksanaan standar
5. Rektor/Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Kepala Biro melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan berdasarkan temuan monev dan audit.
6. Rektor/Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Kepala Biro meningkatkan standar sesuai dengan rekomendasi monev dan audit.

G. Dokumen Terkait

1. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Ortaker UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Rencana Induk Pengembangan Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Rencana Strategis Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Rencana Operasional UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Dokumen SPMI
7. Pedoman - Pedoman

H. Referensi

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	18 dari 209

BAB IV STANDAR MAHASISWA

A. Pendahuluan

Mahasiswa sejatinya adalah pelanggan internal utama perguruan tinggi sekaligus sebagai bagian dari komponen input dalam sistem manajemen perguruan tinggi yang keberadaannya harus dikelola sistematis, mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, dan penyediaan layanan bakat dan minat.

Karena itu, penetapan standar mahasiswa menjadi keniscayaan dalam sebuah perguruan tinggi guna memastikan bahwa sejumlah kebijakan dengan target tertentu ditetapkan dalam rangka memberikan jaminan mutu pengelolaan mahasiswa. Penetapan standar mahasiswa tidak hanya didasarkan pada tuntutan pemenuhan salah satu kriteria dari sembilan kriteria akreditasi perguruan tinggi, tetapi juga menjadi bagian implementasi visi entrepreneurship yang menjadi distingsi Universitas.

B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

1. Sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan Universitas untuk mencapai visi dan misi Universitas
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Universitas dalam menerima dan mengelola mahasiswa yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel.
3. Guna memberikan jaminan kepuasan kepada mahasiswa sebagai pelanggan utama Universitas.

C. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro AUPKK
4. Kepala Biro AAKK
5. Ketua LPM
6. Ketua LP2M
7. Dekan / Direktur Pascasarjana
8. Wakil Dekan / Wakil Direktur
9. Kepala UPT
10. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
11. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. Standar Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kualifikasi mahasiswa.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	19 dari 209

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Pimpinan harus memastikan mutu layanan input mahasiswa	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama	3: 1	2024
2	Pimpinan harus memastikan mutu layanan input mahasiswa	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	≥95%	2023
3	Pimpinan harus memastikan tersedianya mahasiswa asing	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	≥1% (S1)	2020
4	Pimpinan harus memastikan tersedianya mahasiswa asing	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	≥2% (S2)	2023
5	Pimpinan harus memastikan tersedianya mahasiswa asing	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	≥5% (S3)	2023
6	Fakultas/PPS harus melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan trend peningkatan jumlah pendaftar	Persentase tren peningkatan jumlah pendaftar	>10%	2021
7	Pimpinan harus memastikan ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.	Persentase ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	100%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	20 dari 209

8	Fakultas harus memastikan kemudahan akses dan mutu layanan kemahasiswaan	Ketersediaan fasilitas yang mudah diakses dan bermutu	Sentra Layanan	2021
9	Universitas/PP harus mempunyai kebijakan tentang Penerimaan mahasiswa Baru berdasarkan kesempatan yang sama. (Megister)	Tersedia kebijakan tentang Penerimaan mahasiswa Baru. mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten	Dokumen kebijakan	2021
10	Direktur PPs harus memastikan Persyaratan penerimaan mahasiswa S2 sangat tinggi untuk jenjang S2 (Megister)	IPK $\geq 3,00$, TPA ≥ 475 (skala 1 -700) , dan TOEFL ≥ 475 (skala 1 - 700)	100%	2021
11	Direktur PPs harus memastikan Persyaratan penerimaan mahasiswa S3 sangat tinggi untuk jenjang	IPK $\geq 3,50$, TPA ≥ 500 (skala 1 -700) , TOEFL ≥ 500 (skala 1 - 700) , dan telah memiliki pengalaman dalam mempublikasikan karya ilmiah	100%	2021
12	Pimpinan harus melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan layanan kemahasiswaan	Pimpinan harus melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan layanan kemahasiswaan	Laporan Monev	2021
13	Fakultas/PPs harus memiliki program pengembangan bidang kemahasiswaan	Universitas/Fakultas/PPs harus memiliki program pengembangan bidang kemahasiswaan	Dokumen Program	2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	21 dari 209

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk melaksanakan sosialisasi standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.
3. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Prodi dan Koordinator Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.
4. Rektor melalui LPM melakukan money capaian pelaksanaan.
5. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Program Studi untuk mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.
6. Rektor melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya, terutama untuk target indikator yang sudah terpenuhi.

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN STS Jambi
2. Rencana Strategi (Renstra) UIN STS Jambi
3. Pedoman Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
4. Kalender Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019/2020
5. SOP UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019
6. Pedoman Layanan Kemahasiswaan, 2020
7. Pedoman penerimaan mahasiswa baru, 2020

H. Referensi

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Agama RI No 30 Tahun 2017 tentang STATUTA UIN STS Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	22 dari 209

BAB V

STANDAR KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

A. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan, sarana, dan prasarana di Perguruan Tinggi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan perguruan tinggi sebagai Good University Governance (GUG). Tidak hanya itu, keuangan, sarana, dan prasarana adalah dua hal vital untuk mendukung kinerja pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Selanjutnya, penetapan standar keuangan bertujuan untuk menentukan perencanaan keuangan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian keuangan, realisasi keuangan, dan pertanggung jawaban keuangan. Sementara penetapan sarana dan prasarana ditujukan untuk menentuk perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana.

Penerapan layanan BLU di UIN Jambi mendorong terciptanya budaya kerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab bagi pegawai dan dosen dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana renstra bisnis, sistem pelayanan minimal, dan pola tata kelola serta Standar Operation Procedure (SOP) UIN Jambi.

B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

Penetapan standar keuangan, sarana, dan prasarana didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah berkomitmen untuk mengakkan zona integritas dan reformasi birokrasi guna mewujudkan Good University Governance. Komitmen ini perlu didukung dengan standar mutu yang relevan dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses manajemen.
2. Standar keuangan, sarana, dan prasarana mencakup kepentingan untuk mendukung optimalisasi darma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi agar berjalan dengan baik.
4. Standar keuangan, sarana, prasarana menjadi instrumen penting dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

C. Subjek/Pihak yang Wajib Melaksanakan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	23 dari 209

3. Kepala Biro AUPKK dan AAKK
4. Ketua LPM
5. Ketua LPPM
6. Dekan dan Direktur PPs
7. Wakil Dekan /Wakil Direktur
8. Kepala Unit
9. Ketua Program Studi
10. Kepala Bagian dan Subbagian

E. Daftar Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
3. BLU (Badan Layanan Umum) adalah Instansi dilingkungan pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap
6. Biaya personal adalah biaya Pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	24 dari 209

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas harus mengusahakan perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi, maksimal 40%*	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Maksimal 40%	2021
2	Universitas harus mengupayakan perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi, minimal 10%*	Persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Minimal 10%	2022
3	Fak harus menyediakan dana operasional pendidikan masing-masing minimal 20 juta/mahasiswa/tahun**	Tersedianya dana operasional pendidikan pada jenjang S1,S2,S3	S1 (20) S2 (28) S3 (40)	2022
4	Universitas/Fakultas/Pps harus menyediakan dana penelitian dosen minimal masing-masing 10 juta/DPTS/tahun untuk S1, 20 juta/DTPS/tahun untuk S2 DAN 30 juta/DTPS/tahun untuk S3 (Rata-rata 20 juta/DTPS/tahun)**	Tersedianya dana penelitian dosen	Minimal 10 jt (S1), 20 jt (S2), 30 jt (S3)	2021
5	Universitas/Fakultas/PPs harus menyediakan dana pengabdian masyarakat DTPS minimal 5 juta /DTPS/tahun untuk S1, S2, dan S3.**	Tersedianya dana pengabdian masyarakat DTPS	Minimal 5/DTPS	2021
6	Universitas harus menganggarkan dana penelitian minimal 5% dari total dana perguruan tinggi.*	Persentase dana penelitian dari total dana Universitas	Minimal 5%	2021
7	Universitas harus menganggarkan dana PkM minimal 1% dari total dana perguruan tinggi.*	Persentase dana PkM dari total dana perguruan tinggi.	Minimal 1%	2021
8	Fakultas/PPS harus memastikan realisasi investasi SDM dan sarana prasarana memenuhi keseluruhan kebutuhan akan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta	Persentase realisasi investasi (SDM dan sarana prasarana).	100%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	25 dari 209

	memenuhi standar perguruan tinggi terkait tridarma.**			
9	Fakultas/PPS harus memastikan kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran**	Persentase pertumbuhan sumber sumber pendanaan yang realistis	80%	2021
10	Universitas harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.*	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran	Tersedia	2021
11		Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian	Tersedia	2021
12		Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia	2021
13		Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.	Tersedia	2021
14	Universitas harus memastikan tersedianya sistem informasi untuk layanan administrasi.*	Tersedianya Sistem Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT). Perguruan tinggi memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses 3) lengkap dan mutakhir, 4) terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk	100%	2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	26 dari 209

		penyempurnaan sistem informasi.		
15	Universitas harus memastikan Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan.*	Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , e- repository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	100%	2021

*. APT

**.. APS

E. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan standar pembiayaan pendidikan.
2. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mensosialisasikan standar pembiayaan pendidikan dan mengupayakan terpenuhinya standar pembiayaan pendidikan
3. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian memastikan standar pembiayaan pendidikan terpenuhi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
4. Fakultas /Direktur PPs dan seluruh unit /bagian terkait melaksanakan standar pembiayaan pendidikan pada level Fakultas/Pascasarjana
5. LPM /PSMF melaksanakan monitoring dan evaluasi dan audit mutu internal berkenaan dengan pemenuhan standar pembiayaan pendidikan
6. Rektor/Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Biro melalui bagian terkait melakukan tindakan koreksi dan pencegahan berdasarkan rekomendasi/hasil monev dan audit
7. Rektor menetapkan program-program peningkatan pencapaian standar pembiayaan pendidikan berdasarkan rekomendasi monev, audit, dan RTM.
8. Rektor/Wakil Rektor.

F. Dokumen Terkait

1. Peraturan Menteri Agama RI No 30 tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Rencana strategis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Laporan Evaluasi Diri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	27 dari 209

G. Referensi

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. PMK Nomor 77 tahun 2018 tentang Tarif Layanan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	28 dari 209

BAB VI STANDAR PENDIDIKAN

Darma pendidikan adalah salah darma yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi selain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Darma pendidikan ditujukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sejalan dengan itu, pemerintah telah juga mengeluarkan pemeristek dikti No 50 tahun 2018 (revisi terhadap permen 44 tahun 2015) yang memuat standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Guna mewujudkan standar tersebut, UIN Sulthan thaha saifuddin Jambi telah menetapkan standar mutu pendidikan yang diturunkan dari standar nasional pendidikan yang meliputi ;

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Penetapan standar ini bertujuan agar pertama tersedia acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UIN STS Jambi, kedua memacu UIN STS Jambi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan ketiga sebagai tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan UIN STS Jambi, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu pendidikan UIN STS Jambi dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan pendidikan di UIN STS Jambi sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	29 dari 209

dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

Mekanisme penetapan kebijakan bidang pendidikan mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi dan Persyaratan Quality Management System ISO 9001:2019

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Pendahuluan

Kompetensi lulusan dalam kerangka peningkatan mutu lembaga menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul. Apalagi seiring dengan perubahan paradigma penilaian akreditasi pada BAN PT ke arah capaian kinerja tridharma program studi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*). Tambahan lagi, semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap perguruan tinggi agar mampu melahirkan outcome yang mampu diserap dalam lapangan pekerjaan, sehingga perguruan tinggi harus mampu menjamin kompetensi lulusannya sesuai dengan tuntutan pihak berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Karena itu, dengan merujuk pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Penetapan ini penting guna memberikan bagi Lembaga dalam proses penjaminan mutu sehingga sesuai dengan amanah negara dan tuntutan pihak berkepentingan.

2. Rasional

Penetapan standar kompetensi lulusan di UIN STS Jambi didasarkan pada pertimbangan bahwa;

- a. UIN STS mengemban amanah dalam mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, seni yang bermanfaat bagi manusia
- b. Kepastian kompetensi lulusan program studi baik pada ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan merupakan aspek penting yang harus dirumuskan dalam kurikulum dan diinformasikan kepada pihak berkepentingan, khususnya mahasiswa, dosen dan stakeholder



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	30 dari 209

- c. Patokan dalam merumuskan kebijakan – kebijakan mutu yang berkaitan dengan penciptaan suasana akademik guna kondusif dalam melahirkan alumni yang kompetitif.

3. Subjek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
- d. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- f. Dekan/Direktur Pascasarjana
- g. Wakil Dekan
- h. Kepala Unit
- i. Kepala Bagian
- j. Ketua Program Studi
- k. Dosen

4. Defenisi Istilah

- a. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- d. Dokumen kompetensi lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan dan Rumusan capaian pembelajaran.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
- f. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik
- g. Pihak berkepentingan/stakeholder adalah orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi, atau dipengaruhi atau merasa dipengaruhi oleh keputusan atau kegiatan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	31 dari 209

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan (SKL) harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.	Ketersediaan SKL yang memenuhi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CPL	Tersedia Dokumen	2021
2	Program studi harus memastikan bahwa rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.	Tersedia dokumen CPL mengacu pada KKNi	Tersedia Dokumen	2021
3	Program studi harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran.	Persentase lulusan Lulusan yang memiliki kompetensi perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social	100%	2021
4	Program studi harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja	Persentase lulusan yang memiliki kompetensi penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis, yang ditunjukkan dengan nilai ujian komprehensif rata-rata 75	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	32 dari 209

	mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran.			
5	Program studi harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran	Persentase lulusan yang memiliki kompetensi keterampilan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang ditunjukkan dengan nilai praktikum rata-rata 75	100%	2021
6	Program Studi dalam merumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.	Tersedia CPL yang memuat Kompetensi Pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.	Tersedia Dokumen	2021
7	Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada visi, misi, tujuan UIN STS Jambi.	Tersedia rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian CPL mengacu pada lampiran SN-Dikti	Tersedia Dokumen	2021
8	Program studi harus memastikan bahwa rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis	Tersedia CP yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan	Tersedia Dokumen	2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	33 dari 209

		kebutuhan pengguna		
9	Fakultas harus memastikan ketetapan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran (CP)	Tersedia struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, CPL dipenuhi oleh seluruh CPMK, serta tidak ada CPMK yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	Tersedia Dokumen	2021

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
- b. Wakil Rektor/Wakil Dekan dan LPM melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.
- c. Dekan/Direktur PPs/Wakil melaksanakan standar kompetensi lulusan sesuai yang ditetapkan dalam standar mutu
- d. Ketua Prodi secara teknis mengawal proses pelaksanaan kompetensi lulusan.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan
- f. Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev
- g. Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Indikator Kinerja Tambahan

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Pimpinan harus memastikan lulusan UIN STS Jambi memiliki kompetensi sikap: (a) Berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat; (b) beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama	Persentasi perolehan nilai minimal 80 pada matakuliah wajib Universitas	50%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	34 dari 209

	Islam; dan (c) berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial; (SKG)			
2	Pimpinan harus memastikan lulusan UIN STS Jambi memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang integratif dengan bidang ilmu tertentu.	Persentase perolehan nilai minimal 80 pada ujian komprehensif	50%	2021
3	Pimpinan harus memastikan alumni UIN STS Jambi memiliki kemampuan keterampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat yaitu: a.baca dan tulis Al-Qur'an; b.berbahasa Arab; mengamalkan ibadah ; seni islami; berdakwah; kepemimpinan (leadership) yang memadai; bekerjasama dengan berbagai pihak; dan penyelesaian masalah-masalah kehidupan	Persentase perolehan nilai minimal 75 pada ujian komprehensif???	100%	2021
4	Pimpinan harus memastikan lulusan UIN STS Jambi memiliki sertikat kompetensi/keahlian dibidangnya (KKNI)	Persentase lulusan yang memilki sertifikat kompetensi /keahlian di bidangnya yang dikeluarkan oleh Lembaga luar tersertifikasi	5%	2021
4	Pimpinan harus memastikan lulusan UIN STS Jambi harus memiliki kemampuan TOAFL dengan skor minimal 400 untuk S1, 450 untuk S2 dan S3 (UPB)	Persentase mahasiswa yang mendapatkan skor TOAFL minimal pada test pertama	80%	2021
5	Pimpinan harus memastikan lulusan UIN STS Jambi memiliki kemampuan TOEFL dengan skor minimal 400 untuk S1, 450 untuk S2 dan S3.	Persentase mahasiswa yang mendapatkan skor toefl minimal pada test pertama	85%	2021
6	Pimpinan harus memastikan Lulusan S1, S2, dan S3 memiliki kemampuan literasi Al-Quran (Tahsin dan Tahfidz)	Persentase mahasiswa yang mendapatkan skor Tahfidz minimal pada test pertama	85%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	35 dari 209

7	Pimpinan harus memastikan lulusan S1, S2 dan S3 memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi	Persentase mahasiswa yang lulus IT minimal pada test pertama.	95%	2021
8	Pimpinan harus memastikan Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 3,25 (S9)	Rata –rata IPK lulusan S1	Minimal 3,25	2021
9	Pimpinan harus memastikan Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S2 dan S3 minimal 3,5 (S9)	Rata –rata IPK lulusan S2 dan S3	Minimal 3,5	2021
10	Pimpinan harus memastikan Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang atau sama dengan 6 bulan yang dibuktikan dengan <i>Tracer Study</i> ; (S9)	Rata-rata masa tunggu lulusan	Maksimal 6 bulan	2021
11	Pimpinan PT harus memastikan tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan 7 aspek sangat baik	Kepuasan pengguna lulusan	Sangat baik	2021
12	Pimpinan harus memastikan minimal 80% lulusan bekerja sesuai kompetensi bidang studi (S9)	Persentase kesesuaian bidang pekerjaan lulusan	Minimal 80%	2021
13	Pimpinan harus memastikan lulusan bekerja pada badan usaha tingkat internasional/multi nasional (S9)	Persentase lulusan yang bekerja pada badan usaha tingkat internasional/multi nasional	Minimal 5%	2022

8. Dokumen Terkait

- Kurikulum Fakultas/Program Studi
- [Dokumen](#) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Magister dan Doktor
- [Dokumen](#) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana
- Pedoman Akademik UIN STS Jambi 2020 <https://bit.ly/2WEGtsh>
- Standar Mutu UIN STS Jambi
- Standar Mutu Fakultas
- Kumpulan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	36 dari 209

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Permendikbud No.4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- i. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- j. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
- k. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian,Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Pendahuluan

Transformasi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi Universitas mengemban amanah untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan berbagai rumpun ilmu pengetahuan serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Amanah ini menuntut UIN STS Jambi untuk merumuskan standar isi pembelajaran yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Sejalan dengan itu, visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi Lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship islam, menuntut untuk dirumuskannya standar isi pembelajaran yang mengakomodir visi perubahan sosial, semangat moderasi Islam, dan entrepreneurship Islam. Ketiga aspek ini harus menjadi bagian internal yang mewarnai kedalaman dan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	37 dari 209

keluasan isi pembelajaran sehingga diharapkan menghasilkan profil alumni yang unggul dan mampu survive dalam kompetensi nasional dan global. Karena itu, standar yang kemudian dirumuskan ini menjadi acuan bagi Universitas dalam pengelolaan pendidikan, disamping standar nasional pendidikan tinggi.

2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

Penetapan standar isi pembelajaran merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi, dengan beberapa alasan;

- Peningkatan mutu kelembagaan dalam mewujudkan visi keilmuan program studi sangat perlu didukung dengan pembelajaran yang memiliki keluasan dan kedalaman terstandar baik pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.
- Isi pembelajaran yang terstandar menjadi acuan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan mutu konten ajar, patokan bagi Fakultas/Prodi dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran, dan rujukan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran.
- Penetapan standar isi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis Lembaga dalam menyajikan layanan akademik yang bermutu bagi pihak –pihak berkepentingan/stakeholder

3. Pihak yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
- Ketua Program Studi
- Dosen

4. Daftar Istilah

- Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
- Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
- Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan (D1, DII, DIII, DIV, S1, S2, Profesi, S3/Doktor).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	38 dari 209

- e. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- h. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Fakultas/Prodi dalam menetapkan standar Isi Pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Tersedianya standar isi pembelajaran yang sesuai dengan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Dokumen standar isi pembelajaran yg mengacu pada CPL	2021
2	Direktur pascasarjana dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran program Megister dan Dokter harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan.	Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian dan pkm	Dokumen standar isi yang memanfaatkan hasil penelitian dan pkm	2021
3	Dekan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program sarjana meliputi	Tersedianya materi pelajaran meliputi penguasaan konsep teoritis	Dokumen materi pembelajaran	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	39 dari 209

	penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam		
4	Direktur menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program Megister meliputi penguasaan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, dan Program Doktor, meliputi penguasaan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Tersedia materi pembelajaran untuk penguasaan teori dan aplikasi pengetahuan	Dokumen materi pembelajaran	2021
5	Fakultas/PPs/Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan terintegrasi	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan terintegrasi	Dokumen	2021
6	Fakultas/PPs/Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Dokumen bahan kajian/matakuliah	2021

6. Strategi Pencapaian Standar

- Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran pada level universitas
- Dekan/Direktur menurunkan standar isi pembelajaran pada standar mutu Fakultas
- Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan mensosialisasikan standar isi pembelajaran
- Dekan /Direktur/Prodi melaksanakan standar isi pembelajaran dan melatih dosen dalam perumuskan keluasan dan kedalam isi pembelajaran.
- LPM/PSMF mengkoordinir pelaksanaan monitoring evaluasi ketercapaian standar isi pembelajaran.
- Dekan/Direktur melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan audit dan monev, serta melaksanakan peningkatan mutu pada standar isi pembelajaran sesuai dengan capaian rekomendasi hasil evaluasi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	40 dari 209

7. Indikator Kinerja Tambahan

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Fakultas/PPs/Program studi harus mengintegrasikan nilai-nilai keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran (SKG)	Persentase jumlah matakuliah yang materi pembelajarannya terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman	50%	2022
2	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan bahan kajian yang memuat nilai-nilai akidah, ibadah dan akhlak. (SKG)	Persentase jumlah SKS dari seluruh beban studi	minimal 7%	2022
3	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan matakuliah yang kontennya memuat integrasi visi Universitas	Persentase matakuliah yang kontennya memuat integrasi visi Universitas/entrepreneurship Islam	70%	2021
4	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan matakuliah yang menjadikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai rujukan	Persentase jumlah matakuliah prodi yang mengintegrasikan hasil penelitian dan pkm dalam pembelajaran	10%	2021
5	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa konten ajar memuat keterampilan abad 21, meliputi keterampilan komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan kreatifitas /inovasi	Persentase matakuliah yang memuat konten keterampilan abad 21 dalam materi /bahan ajar	30%	2022
6	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan bahan ajar/materi ajar yang memuat konten moderasi Islam	Persentase matakuliah yang mengintegrasikan konten moderasi dalam materi ajar	20%	2022
7	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan bahan ajar/materi ajar yang memuat konten pendidikan lingkungan	Persentase matakuliah yang mengintegrasikan konten pendidikan lingkungan dalam materi ajar	20%	2022
8	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan bahan ajar/materi ajar yang memuat konten pendidikan anti korupsi	Persentase matakuliah yang mengintegrasikan konten pendidikan anti korupsi dalam materi ajar	5%	2022

8. Dokumen Terkait

- a. Kurikulum Fakultas/Program Studi
- b. [Dokumen](#) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Magister dan Doktor
- c. [Dokumen](#) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana
- d. Pedoman Akademik UIN STS Jambi 2020 <https://bit.ly/2WEGtsh>
- e. Standar Mutu UIN STS Jambi

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	41 dari 209

- f. Standar Mutu Fakultas
- g. Kumpulan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)
- f. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Permendikbud No.4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- j. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- k. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
- l. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian,Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di era industri 4.0 dan society 5.0 telah membawa perubahan pada aras pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran mulai dari karakteristik, pengelolaan, sampai pada beban belajar mahasiswa. Sejalan dengan itu, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberikan justifikasi terhadap perwujudan kampus merdeka, dimana mahasiswa dapat

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	42 dari 209

menempuh pembelajaran lintas program studi, inter dan antar perguruan tinggi, dan melakukan kegiatan pembelajaran di luar, seperti magang, pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan, KKN tematik, dan lainnya.

Kondisi ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk memanfaatkan perkembangan teknologi guna mendukung proses pembelajaran dengan *mindset* kampus merdeka. Berbagai pendekatan, metode, strategi, dan media harus menjadi warna dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan sesuai dengan karakteris mahasiswa dan perkembangan pengetahuan.

Karena itu, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang mengusung ide transintegrasi sebagai paradigma keilmuan perlu menetapkan standar mutu proses pembelajaran yang mendukung kearah terciptanya desain pembelajaran yang integratif (non dikotomik), pendekatan multidisiplin, serta mengakomodir aspek kearifan lokal.

Standar yang disajikan berikut merupakan standar proses pembelajaran yang diturunkan dari SN DIKTI 2020, yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan Beban belajar mahasiswa.

2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Kebijakan pemerintah terkait kampus merdeka-merdeka belajar berimplikasi terhadap perubahan model pembelajaran, karena itu standar proses pembelajaran perlu ditetapkan guna memberikan arah bagi Lembaga.
- b. Visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melahirkan lulusan yang memiliki pemahaman moderat dan jiwa entrepreneurhsip perlu didukung dengan standar proses pembelajaran yang relevan dengan perkembangan kekinian.
- c. Standar proses pembelajaran menjadi acuan dalam pelaksanaan siklus monitoring dan evaluasi.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
- b. Dekan Fakultas/Direktur Pacasarjana
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
- d. Ketua & Sekretaris Program Studi
- e. Dosen

4. Daftar Istilah

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	43 dari 209

- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

5. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Dosen harus melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Persentase dosen yang melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	100%	2021
2	Dosen harus menyusun perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.	Persentase dosen yang memiliki perencanaan pembelajaran /Rencana Pembelajaran Semester	100%	2021
3	Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok harus mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi	Persentase RPS yang dikembangkan oleh dosen bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi	70%	2021
4	Prodi harus memastikan ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang paling sedikit memuat: a) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit	Persentase RPS memenuhi standar minimum yang tersedia pada prodi	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	44 dari 209

	Semester, nama Dosen pengampu; b). capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c). kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e)metode Pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h)			
5	Prodi harus memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Persentase matakuliah yang diajarkan dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	100%	2021
6	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.	Persentase matakuliah yang diajarkan terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Penelitian	100%	2021
7	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.	Persentase matakuliah yang diajarkan terkait dengan pengabdian oleh mahasiswa mengacu pada Standar Pengabdian Masyarakat	100%	2021
8	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Persentase matakuliah yang memiliki beban belajar yang terukur	100%	2021
9	Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai	Persentase dosen yang menggunakan metode pembelajaran efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah	100%	Akhir 2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	45 dari 209

	kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.			
10	Dosen harus menerapkan metode pembelajaran bervariasi meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Persentase dosen yang menerapkan metode bervariasi dalam pembelajaran	100%	2021
11	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dapat memilih satu bentuk kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Persentase matakuliah yang diajarkan dengan bentuk praktikum /praktik lapangan	30%	2021
12	Prodi harus memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan sarjana, megister, dan doktor	Persentase matakuliah yang diajarkan dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian dan perancangan	Sarjana (20%) Megister (20%) Doktor (20%)	2021
13	Prodi dalam mengelola bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan harus memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Persentase dosen yang terlibat dalam membimbing mahasiswa dalam pembelajaran berupa penelitian, perancangan, dan pengembangan	30%	2021
14	Prodi harus memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk	Jumlah jumlah matakuliah yang menggunakan bentuk pembelajaran pengabdian masyarakat pada program sarjana	20%	2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	46 dari 209

	Pembelajaran bagi program pendidikan sarjana.			
15	Prodi dalam mengelola bentuk pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat harus memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Persentase dosen yang terlibat dalam membimbing mahasiswa dalam pembelajaran berupa pengabdian masyarakat	30%	2021
16	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.	Terlaksananya kegiatan proses pembelajaran di luar prodi	100%	2023
17	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.	Persentase mahasiswa yang dibimbing oleh dosen dalam proses pembelajaran di luar program studi	100%	2023
18	Fakultas/Prodi harus memastikan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.	Persentase beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester	100%	2021
19	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Persentase matakuliah yang diajarkan selama 16 Minggu (pertemuan) termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	100%	2021
20	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara	Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester	Dokumen/ Bukt pelaksana an	2021
21	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa Semester	Persentase kehadiran dosen dalam	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	47 dari 209

	Antara diselenggarakan: selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;.	pembelajaran Semester Antara paling sedikit 8 (delapan) minggu (pertemuan)		
22	Prodi harus memastikan bahwa beban belajar mahasiswa pada Semester Antara paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan	Beban belajar mahasiswa pada Semester Antara	Maks. 9 SKS	2021
23	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa apabila Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir Semester Antara	Persentase dosen yang melaksanakan perkuliahan Semester Antara dengan jumlah tatap muka minimal 16 kali (termasuk ujian)	100 %	2021
24	Rektor/Dekan harus memastikan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester	Persentase mahasiswa Program Sarjana yang menyelesaikan studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar minimum 144 SKS	100 %	2021
25	Rektor/Dekan harus memastikan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester;	Persentase mahasiswa Program Megister yang menyelesaikan studi paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar 36 SKS	100%	2020
26	Rektor /Dekan harus memastikan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doctor, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit	Persentase mahasiswa Program Doktor yang menyelesaikan studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar 42 SKS	100%	2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	48 dari 209

	Semester			
27	Rektor harus memastikan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.	Tersedianya pedoman pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana	Tersedia	2021
28	Rektor wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran di luar Program Studi.	Persentase pengajuan pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran di luar Program Studi yang difasilitasi	100%	2023
29	Rektor harus memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sesuai dengan pedoman kampus merdeka – merdeka belajar	Terpenuhnya hak belajar di luar prodi sebanyak 60 SKS	100%	2023
30	Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	Persentase matakuliah dengan bentuk pembelajaran kuliah, responsi, atau tutorial memenuhi persyaratan SKS dan Jam perkuliahan/minggu	100%	2021
31	Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester;	Persentase matakuliah dengan bentuk pembelajaran seminar memenuhi persyaratan SKS dan Jam pembelajaran/minggu	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	49 dari 209

	dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.			
32	Fakultas/Prodi harus memastikan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.	Dokumen	2021
33	Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	Persentase matakuliah dengan bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi persyaratan SKS dan Jam pembelajaran /minggu	100%	2021
34	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.	Persentase mahasiswa yang mengambil 24 SKS setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dengan IPS 3.0 dan memiliki etika akademik	90%	2021
35	Direktur PPS harus memastikan bahwa mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.	Persentase mahasiswa Program Megister yang dilayani untuk melanjutkan program Doktor setelah setelah 2 (dua) semester mengikuti Program Megister dan berprestasi akademik tinggi (IPS lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	100%	Tahun berjalan
36	Direktur PPS harus	Persentase mahasiswa	100%	Tahun



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	50 dari 209

	<p>memastikan bahwa mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor</p>	<p>program magister yang melanjutkan ke program doktor dan menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor</p>	<p>berjalan</p>
--	---	--	-----------------

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran berdasarkan rumusan dari LPM
- b. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan bersama LPM dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan melaksanakan sosialisasi standar.
- c. Dekan/Direktur menurunkan standar proses pembelajaran ke level Fakultas/PPs
- d. Dekan/Direktur/Prodi melaksanakan standar proses pembelajaran.
- e. LPM memeriksa pencapaian standar proses pembelajaran melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, termasuk AMI.
- f. Dekan/Direktur dan PSMF/PSMP melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memantau pencapaian standar proses pembelajaran
- g. Dekan/Direktur/Prodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan monev dan audit, serta melaksanakan peningkatan mutu pada standar proses pembelajaran sesuai dengan capaian rekomendasi hasil evaluasi.

7. Indikator Kinerja Tambahan

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Fakultas/Prodi harus memastikan Karakteristik proses pembelajaran memenuhi: nilai-nilai Islami (Islamic Value), akhlaqul karimah, kearifan (hikmah), kesucian jiwa (tazkiyah) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui ketulusan dan keikhlasan*	Persentase MK yang memenuhi karakteristik	100%	2023
2	Fakultas/prodi harus memastikan Perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS), dilakukan secara terbuka, dialogis, dan memberi ruang	Persentase MK yang disajikan secara terbuka, dialogis, dan memberi ruang untuk perbaikan	100%	2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	51 dari 209

	untuk perbaikan*			
3	Fakultas/Prodi harus memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen yang dilakukan secara humanis dan andragogik serta berpakaian yang sopan dan wajah terbuka*	Persentasi MK yang disajikan dalam bentuk interaksi yang humanis, andragogis, dengan pakaian sopan dan wajah terbuka	100%	2023
4	Fakultas/Prodi harus memastikan proses pembelajaran, baik kurikuler maupun ekstra kurikuler, meliputi pemahaman dan implementasi nilai serta norma agama Islam, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, inklusivisme, moderatisme, dan keindonesiaan*	Persentase pembelajaran, baik kurikuler maupun ekstra kurikuler, meliputi pemahaman dan implementasi nilai serta norma agama Islam, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, inklusivisme, moderatisme, dan keindonesiaan	100%	2023
5	Fakultas/Prodi harus memastikan pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi**	Persentase pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	100%	2021
6	Fakultas/Prodi harus memastikan terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada Mahasiswa**	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran	100%	2022
7	Fakultas /Prodi harus memastikan Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti**	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti	Dokumen	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	52 dari 209

		Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian		
8	Fakultas /Prodi harus memastikan Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti**	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM	Dokumen	2021
9	Fakultas/Prodi harus memastikan adanya kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE industry based education), teaching factory/teaching industry, dll**	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	75% s.d. 100% mata kuliah	2021
10	Fakultas/Prodi harus memastikan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan memenuhi jam minimum**	Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) dari total jam masa pendidikan	≥ 20%	2021
11	Fakultas/Prodi harus memastikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.**	Tersedia bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Laporan monev	2021
12	Fakultas/Prodi harus memastikan adanya integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS**	Jumlah matakuliah yang diintegrasikan	> 3	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	53 dari 209

13	Fakultas/Prodi harus memastikan keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.**	Persentase prodi yang memiliki jadwal kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan	100%	2021
----	---	--	------	------

***Standar keagamaan**

****APS**

8. Dokumen Terkait

- Kebijakan Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- Manual Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020
- Rencana strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi edisi 2020
- Rencana Operasional (Renop) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Kurikulum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- Pedoman akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- Kebijakan suasana akademik dan otonomi keilmuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020
- Kalender Akademik
- SOP perkuliahan

9. Referensi

- Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
- Pedoman Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam Kemenag RI, 2019
- Pedoman Pembelajaran dan Penilaian Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Kemenag RI, 2019.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	54 dari 209

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pendahuluan

Penilaian pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran, karena ia menjadi tolok ukur pemenuhan capaian pembelajaran. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan kebijakan pendidikan, aspek penilaian juga mengalami perubahan baik dari sisi prinsip, teknik dan instrumen, serta mekanisme.

Perubahan paradigma penilaian sebagaimana tertuang dalam permendikbud no 3 tahun 2020 dan pedoman kerangka kualifikasi nasional pendidikan menghendaki penilaian harus mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah. Karena itu, sejalan dengan visi UIN STS Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial dengan semangat moderasi Islam dan entrepreneurship maka penetapan standar penilaian pembelajaran menjadi hal yang perlu dirumuskan, khususnya penilaian yang terkait dengan ranah sikap sebagai seorang calon sarjana muslim

2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- Penilaian pembelajaran merupakan salah satu standar dalam standar nasional pendidikan tinggi.
- Perguruan tinggi perlu menetapkan standar penilaian tambahan/turunan yang merupakan keunggulan dari perguruan tinggi.
- Standar penilaian pembelajaran menjadi dasar bagi dosen dalam melaksanakan proses penilaian sesuai standar mutu.
- Standar penilaian menjadi dasar bagi LPM /Fakultas/Prodi dalam melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pembelajaran.

3. Daftar Istilah

- Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.
- Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
- Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	55 dari 209

- e. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- f. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- g. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Prodi harus memastikan bahwa dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	Persentase dosen yang melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	100%	2021
2	Program studi harus memastikan bahwa dosen menerapkan teknik penilaian meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Persentase dosen yang menggunakan teknik penilaian beragam (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket)	100%	2021
3	Prodi harus memastikan bahwa dosen dalam melakukan penilaian menempuh mekanisme berikut; menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;	Persentase dosen yang menerapkan mekanisme penilaian sesuai standar	100%	2021
4	Prodi harus memastikan bahwa dosen dalam melakukan penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.	Persentase dosen yang melakukan penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	56 dari 209

5	Prodi harus memastikan bahwa dosen dalam melakukan penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;	Persentase dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	100%	2021
6	Prodi harus memastikan bahwa dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	Persentase dosen yang mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	100%	2021
7	Prodi harus memastikan dalam melakukan penilaian, dosen mengikuti prosedur yaitu perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	Persentase dosen yang mengikuti prosedur penilaian yaitu perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	100%	2021
8	Prodi harus memastikan bahwa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran: a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.	Ketersediaan pedoman kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah	Dokumen/Bukti penerapan	2021
9	Prodi harus memastikan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.	Persentase MK yang diumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	57 dari 209

10	Prodi harus memastikan bahwa hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	Ketersediaan pedoman terkait hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	Dokumen /bukti penerapan	2021
11	Prodi harus memastikan bahwa Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Ketersediaan pedoman terkait perhitungan IPS	Dokumen/Bukti penerapan	2021
12	Prodi harus memastikan bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Penerapan rumus perhitungan	Dokumen/bukti penerapan	2021
13	Prodi harus memastikan bahwa mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	Persentase Indeks mahasiswa yang lulus dengan Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	100%	2021
14	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa kelulusan mahasiswa program sarjana dapat diberikan predikat	Penerapan kriteria kelulusan mahasiswa sesuai SN DIKTI	Dokumen/Bukti penerapan	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	58 dari 209

	<p>memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).			
15	<p>Direktur PPS harus memastikan bahwa mahasiswa program program magister, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p>	<p>Penerapan kriteria kelulusan mahasiswa pada program Migister dan Doktor mahasiswa sesuai standar (IPK minimal 3.0)</p>	<p>Dokumen/Bukti penerapan</p>	<p>2021</p>
16	<p>Direktur PPS harus memastikan bahwa kelulusan mahasiswa dari program magister, dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks	<p>Prediket kelulusan Megister dan Doktor sesuai Standar</p>	<p>Dokumen kelulusan</p>	<p>2021</p>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	59 dari 209

	<p>Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)</p>			
17	<p>Fakultas/PPs harus memastikan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar, SKPI dan sertifikat profesi bagi lulusan program profesi;</p>	<p>Persentase lulusan yang memperoleh ijazah, gelar, SKPI, dan atau sertikat profesi</p>	100%	2021
18	<p>Pimpinan harus memastikan bahwa Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi</p>	<p>Persentase Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi</p>	100%	2021
19	<p>Pimpinan harus memastikan jika mengeluarkan Sertifikat kompetensi harus diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi</p>	<p>Persentase Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi</p>	100%	2021

5. Strategi Pencapaian Standar

- Rektor menetapkan standar mutu penilaian
- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama LPM mensosialisasikan standar mutu penilaian
- Dekan/Direktur melaksanakan standar mutu penilaian pembelajaran



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	60 dari 209

- d. LPM/PSFM melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran
- e. Dekan/Direktur/Prodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan sesuai dengan rekomendasi /hasil monev
- f. Dekan/Direktur/Prodi melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev dan audit

6. Indeks Kinerja Tambahan

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Prodi harus memastikan bahwa penilaian proses dan hasil belajar menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang terdiri atas observasi, partisipasi, keteladanan/kepeloporan (uswah/ qudwah), unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.*	Persentase penilaian proses dan hasil belajar yang menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang terdiri atas observasi, partisipasi, keteladanan/kepeloporan (uswah/ qudwah), unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.*	100%	2021
2	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi, Partisipasi, keteladanan/kepeloporan (uswah/ qudwah).*	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi, Partisipasi, keteladanan/kepeloporan (uswah/ qudwah).*		
3	Prodi harus memastikan bahwa penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi**	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian	Min 70% Dari jumlah MK	2021
4	Prodi harus memastikan adanya kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran**	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum	75% s.d. 100% dari jumlah MK	2021
5	Prodi harus memastikan bahwa pelaksanaan penilaian pembelajaran memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian	7 unsur	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	61 dari 209

<p>2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian**</p>			
---	--	--	--

***Standar keagamaan**

****APS**

7. Dokumen Terkait

- Pedoman Akademik UIN STS Jambi
- [Pedoman](#) Pembelajaran dan Penilaian PTKIN 2019
- [Panduan](#) Pengembangan Kurikulum UIN STS Jambi 2019
- [Kurikulum](#) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019
- Kumpulan Rencana Pembelajaran Semester
- Standar Operating Prosedur (SOP) UIN STS Jambi 2019

8. Referensi

- Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	62 dari 209

- e. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
- f. Pedoman Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam Kemenag RI, 2019
- g. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Kemenag RI, 2019.
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor [8 Tahun 2012](#), Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- i. [Panduan](#) Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memasuki era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, telah terjadi perubahan luar biasa pada dunia pendidikan khususnya pada aspek media dan metode pembelajaran. Trend penggunaan media daring dan pemanfaatan data virtual sebagai sumber belajar saat ini semakin masif digunakan karena dinilai lebih efisien dan efektif dalam menyampaikan pengetahuan. Demikian juga pendekatan pembelajaran mengalami perkembangan dengan lahirnya varian-varian baru yang lebih berbasis pelajar (*student based*).

Perubahan ini tentunya harus berjalan seiramanya dengan pengembangan skil dosen, jika tidak maka proses pembelajaran akan mengalami ketimpangan dengan perkembangan kekinian, serta kurang sejalan dengan dunia peserta didik. Karena itu, profesionalisme dosen baik *hard* maupun *soft* harus menjadi prioritas pengembangan di perguruan tinggi jika ingin *survive* ditengah perkembangan yang sangat cepat dan dinamis.

Sejalan dengan itu, kebijakan kampus merdeka yang digulirkan oleh pemerintah juga menuntut dosen dan tenaga kependidikan untuk lebih kompetitif dan terstandar, tidak hanya pada aspek kualifikasi tetapi dan yang lebih penting adalah kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional sebab mereka akan berhadapan dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang memiliki dinamika keilmuan yang bisa jadi lebih progresif dan penguasaan teknologi yang lebih mumpuni.

Dengan demikian, penetapan standar dosen juga standar tenaga kependidikan menjadi sebuah keniscayaan bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin yang saat ini sedang melakukan pembenahan fundamental agar mampu bersaing unggul nasional dan bersaing secara internasional.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	63 dari 209

2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menuntut perubahan metode pembelajaran kearah yang lebih variatif dan berpusat kepada siswa, karena itu dibutuhkan dosen yang kompeten.
- b. Pembelajaran daring sudah menjadi keniscayaan bagi perguruan tinggi, karena itu dibutuhkan dosen yang memiliki standar penguasaan teknologi informasi dan media pembelajaran yang mumpuni
- c. Standar dosen dan tenaga kependidikan menjadi acuan bagi Pimpinan dalam aktivitas manajemen sumberdaya manusia.
- d. Standar dosen dan tenaga kependidikan menjadi acuan dalam proses monitoring evaluasi pembelajaran dan audit mutu internal.

3. Daftar Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- c. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- d. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional
- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan atau merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

4. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala-kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Dekan /Direktur
- g. Ketua Program Studi
- h. Kabag Organisasi dan Kepegawaian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	64 dari 209

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Persentase dosen yang memenuhi persyaratan	100%	2021
2	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah.	Persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik minimal a. Sarjana, minimal s2 yang relevan b. Megister, minimal doktor yang relevan c. Doktor, minimal Doktor	1001%	2020
3	Dosen harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi	80%	2021
4	Direktur PPS harus memastikan bahwa dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.	Persentase dosen pembimbing utama pada program doktor yang telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir	100%	2021
5	Rektor harus memastikan bahwa penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a) kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; Penelitian; dan Pengabdian kepada Masyarakat. b) kegiatan	Persentase prodi yang menerapkan sistem perhitungan beban kerja dosen	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	65 dari 209

	dalam bentuk pelaksanaan			
6	Fakultas/PPS harus memastikan beban kerja pada kegiatan pokok Dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.	Persentasi prodi yang menerapkan aturan beban kerja dosen	100%	2020
7	Fakultas/PPS harus memastikan beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa	Persentase penerapan rasio pembimbing:mahasiswa (1:10)	100%	2021
8	Fakultas/PPS/Prodi harus memastikan bahwa beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Persentase prodi yang menerapkan standar beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa serta sesuai dengan peraturan menteri	100%	2021
9	Rektor harus memastikan bahwa Dosen terdiri atas dua katategori yaitu Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.	Persentase prodi yang memenuhi katategori dosen	100%	2020
10	Rektor harus memastikan bahwa Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.	Persentase dosen tetap prodi yang dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.	100%	2020
11	Rektor harus memastikan jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	Persentase dosen tetap	60%	2020
12	Fakultas/PPS/Prodi harus memastikan bahwa jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.	Jumlah dosen setiap prodi	5 orang	2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	66 dari 209

13	Fakultas/PPS/Prodi harus memastikan bahwa Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.	Jumlah profesor sebagai dosen tetap pada program Doktor	2 orang	2021
14	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi	Persentase dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi	100%	2021
15	Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan harus memastikan tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Persentase tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Kecuali tenaga administrasi	75%	2021
16	Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan harus memastikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Persentase tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	100%	2021
17	Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan harus memastikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Persentase tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	75%	2021

6. Strategi Pencapaian Standar

- Rektor menetapkan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pada bidang pendidikan
- Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan merencanakan dan memberikan dukungan penganggaran untuk memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan.
- Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian mengkoordinir pelaksanaan standar pada level Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	67 dari 209

- d. Kabag Organisasi dan Kepegawaian melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sumber daya dosen dan tenaga kependidikan.
- e. Dekan/Direktur melaksanakan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pada level Fakultas/PPs
- f. Unit TIPD memberi dukungan sistem
- g. LPM mengawal pemenuhan standar melalui Audit Mutu Internal dan monitoring dan evaluasi bersama PSMF /Fakultas/PPs.
- h. Dekan/Direktur mengambil tindakan koreksi dan pencegahan terhadap standar yang belum terpenuhi sebagai rekomendasi dari monev dan audit
- i. Rektor/Dekan/Direktur melaksanakan kegiatan peningkatan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan.

7. Indikator Kinerja Tambahan

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Pimpinan harus memastikan dosen dan tenaga kependidikan wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji.*	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang tidak melakukan pelanggaran etika.	100%	2021
2	Pimpinan harus memastikan dosen memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris*	Persentase dosen yang memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris	100%	2021
3	Pimpinan harus memastikan dosen memiliki publikasi ilmiah*	Persentase dosen yang memiliki publikasi ilmiah setiap tahun	100%	2021
4	Pimpinan harus memastikan dosen memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain*	Persentase dosen memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain	100%	2021
5	Pimpinan harus memastikan tenaga kependidikan memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis Al-Qur'an dan ibadah.*	Persentase tenaga kependidikan memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis Al-Qur'an dan ibadah	100%	2021
6	Pimpinan harus memastikan dosen dan tenaga kependidikan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta	Persentase dosen dan tenaga kependidikan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	68 dari 209

	mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.*	seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi		
7	Rektor harus memastikan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi minimal 1:10.**	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	1:10	2021
8	Rektor harus memastikan jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar mencapai 15% tahun 2023.**	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap	5%	2021
9	Rektor harus memastikan jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) tidak melebihi 10%**	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	Maks. 10%	2020
10	Rektor harus memastikan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap antara 20-30: 1**	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	Antara 20-30:1	2021
11	Pimpinan harus memastikan dosen produktif dalam penelitian.**	Rata-rata penelitian/dosen/tahun	2	2021
12	Pimpinan harus memastikan dosen produktif dalam PkM.**	Rata-rata PkM/dosen/tahun	1	2021
13	Pimpinan harus memastikan dosen memiliki rekognisi atas kepakarannya.**	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap	1	2021
14	Rektor harus memastikan kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.)**	Perguruan tinggi memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif	100%	2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	69 dari 209

15	Fakultas harus memastikan Kecukupan jumlah DTSP lebih besar atau sama dengan 12.***	Rerata jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi	≥ 12	2020
16	Fakultas harus memastikan ketersediaan DTSP yang berpendidikan S3.***	Persentase DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor	50%	2021
17	Fakultas harus memastikan tersedianya dosen dengan jabatan akademik guru besar, lektor kepala dan lektor mencapai 70%.***	Persentase DTSP dengan Jabatan akademik guru besar, lektor kepala, lektor	70%	2021
18	Fakultas harus memastikan terpenuhinya rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap DTSP.***	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP.	15-25:1	2021
19	Fakultas harus memastikan penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.***	Rerata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester	≤ 6	2021
20	Fakultas harus memastikan ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP.***	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP	$12 \leq$ $EWMP \leq$ 16	2021
21	Fakultas harus memastikan jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan pada program studi maksimal 10%.***	Persentase dosen tidak tetap yang ditugaskan pada program studi	$\leq 10\%$	2021
22	Fakultas harus mengupayakan terpenuhinya jumlah rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP.***	Rerata jumlah rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP	$\geq 0,5$,	2021
23	DTSP harus melakukan penelitian yang relevan dengan bidang program studi.***	Rerata kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi (pembiayaan luar negeri, dalam negeri, mandiri)	<ul style="list-style-type: none"> • 0,05 • 0,3 • 1 	2022
24	Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi.***	Rerata kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi (pembiayaan luar negeri, dalam negeri, mandiri)	<ul style="list-style-type: none"> • 0,05 • 0,3 • 1 /dosen	2022
25	DTSP harus menghasilkan publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi.***	Rerata jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh DTSP dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	1/dosen	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	70 dari 209

26	DTPS harus memiliki artikel karya ilmiah yang disitasi.***	Rerata jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	$\geq 0,5$	2021
27	DTPS harus menghasilkan luaran penelitian dan PkM.***	Rerata luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan dosen	$\geq 0,5$	2021

*. Standar Keagamaan, **.APT, ***APS

8. Dokumen Terkait

- Pedoman Beban Kerja Dosen dan Laporan Kinerja Dosen
- SOP Penerimaan Dosen

9. Referensi

- Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya
- Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019
- Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
- Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Pendahuluan

Memasuki era revolusi industri 4.0 sejumlah temuan di bidang sains dan teknologi telah dimanfaatkan untuk kemudahan umat manusia dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Dari sisi peralatan/fasilitas, dunia pendidikan saat ini mengalami perubahan yang cukup fundamental dengan lahirnya berbagai fitur peralatan yang sangat memberikan kemudahan dalam melaksanakan proses pendidikan, seperti berkembangnya platform

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	71 dari 209

pembelajaran semisal goole meet, zoom, edmodo, dll, perpustakaan digital, sistem informasi manajemen teritegrasi, laboratorium yang canggih, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan prasara tersebut menjadi keniscayaan bagi perguruan tinggi jika ingin survive ditengah perubahan dan persaingan global.

Sejalan dengan visi UIN STS Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship islam, maka standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan menjadi sesuatu yang perlu ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam proses pemenuhan.

2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Standar sarana dan prasarana menjadi acuan dalam proses manajemen sarana prasarana, mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, sampai pembuangan.
- b. Standar sarana dan prasarana menjadi patokan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal.
- c. Keberadaan standar sarana dan prasarana merupakan salah satu bentuk komitmen perguruan tinggi dalam memberikan kepuasan kepada pihak-pihak berkepentingan.
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup, modern, dan mudah diakses merupakan salah satu instrumen yang sangat vital dalam mendukung keberhasilan pencapaian luaran pembelajaran
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu wujud akuntabilitas publik perguruan tinggi

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian
- d. Fakultas/Pascasarjana
- e. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- f. Bagian Adminitrasi dan Umum
- g. Kabag/Kasubag pada Fakultas/PPS dan Lembaga
- h. Ketua Lembaga
- i. Kepala Unit

4. Daftar Istilah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	72 dari 209

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis.
- d. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
- e. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan ketersediaan sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	Persentase ketersediaan sarana untuk mendukung pembelajaran sesuai standar nasional	100%	2021
2	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	Persentase kecukupan (jumlah, jenis, dan spesifikasi) sarana dan prasarana pembelajaran	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	73 dari 209

3	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan ketersediaan prasarana pembelajaran yang meliputi; lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang Dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.	Persentase ketersediaan prasarana pembelajaran sesuai standa nasional	100%	2021
4	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan ketersediaan Fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.	Persentase ketersediaan fasilitas umum	100%	2021
5	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus menyediakan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ketersediaan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat	Tersedia	2021
6	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan bahwa lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status: 1) Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau 2) Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.	Ketersediaan bukti dokumen/sertifikat hak milik bangunan	Tersedia	2021
7	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan bahwa bangunan UIN STS Jambi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.	Standar kualitas bangunan	Kelas A/setara	2021
8	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan bangunan UIN STS Jambi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan	Persentase keterpenuhan persyaratan K3, instalasi listrik dan pengolahan limbah pada bangunan	75%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	74 dari 209

	instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.			
9	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan standar kualitas bangunan UIN STS Jambi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	Persentase keterpenuhan kualitas bangunan sesuai peraturan menteri terkait /bidang pekerjaan umum	100%	2021
10	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Persentase ketersediaan sarana prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, yang terdiri atas: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	100%	2022

6. Strategi Pencapaian Standar

- Rektor menetapkan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran
- Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan merencanakan dan memberikan dukungan penganggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran.
- Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian mengelola sarana dan prasarana kampus dan memastikan kecukupan dan aksesibilitasnya.
- Kabag Administrasi Umum memastikan sarana dan prasaran dikelola secara efektif dan efisien.
- Dekan/Direktur mengkoordinir pengelolaan sarana dan prasaran pada fakultas/unit masing-masing
- LPM melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit penerapan standar sarana dan prasarana
- Kabag Adminstrasi Umum dan Kabag/Kasubag Unit /Fakultas/PPs melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	75 dari 209

- h. Rektor/Wakil Rektor melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu standar sesuai rekomendasi audit

7. Indikator Kinerja Tambahan

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Pimpinan harus memastikan tersedianya prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: Laboratorium keagamaan, Ma'had al-Jamiah, Ruang penerbitan dan publikasi ilmiah, ruang pertemuan; ruang privasi perempuan (childcare dan laktasi); sanitasi; dan ruang terbuka hijau (RTH)*	Persentase ketersediaan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: Laboratorium keagamaan, Ma'had al-Jamiah, Ruang penerbitan dan publikasi ilmiah, ruang pertemuan; ruang privasi perempuan (childcare dan laktasi); sanitasi; dan ruang terbuka hijau (RTH)	100%	2022
2	Pimpinan harus memastikan sarana pembelajaran, paling sedikit terdiri atas sarana ibadah; dan sarana kebersihan dan kesehatan.*	Persentase ketersediaan sarana pembelajaran, paling sedikit terdiri atas sarana ibadah; dan sarana kebersihan dan kesehatan.	100%	2022

*. Standar Keagamaan

8. Dokumen Terkait

- a. Standar mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. SOP pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- c. Ortaker UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- d. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	76 dari 209

- h. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)
- i. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pendahuluan

Sejalan dengan visi UIN STS Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship islam, maka standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi menjadi suatu keniscayaan untuk dirumuskan.

Menjadi kampus dengan ditinggi lokomotif perubahan sosial unggul sejatinya didukung sistem manajemen mutu yang menerapkan pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, dan peningkatan (PPEPP), sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai.

2. Rasional

- a. Standar pengelolaan pembelajaran menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.
- b. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban publik dalam menyediakan layanan pengelolaan yang memuaskan pihak berkepentingan
- c. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan salah satu cerminan pengelolaan perguruan tinggi yang profesional.

3. Daftar Istilah

- a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.
- c. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
- d. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	77 dari 209

- e. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- f. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian
- d. Fakultas/Pascasarjana
- e. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- f. Bagian Adminitrasi dan Umum
- g. Kabag/Kasubag pada Fakultas/PPS dan Lembaga
- h. Ketua Lembaga
- i. Kepala Unit
- j. Ketua program studi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran	Tersedia kebijakan/pedoman standar pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada SN DIKTI lainnya	Dokumen SPMI	2021
2	Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Fakultas/Pascasarjana dan Perguruan Tinggi.	Tersedia bukti shahih penerapan standar pengelolaan	Dokumen	2021
3	Fakultas/Pascasarjana wajib melakukan penyusunan Kurikulum	Persentasi kurikulum Fakultas dan Program Studi yang tersedia	100%	2021
4	Fakultas/Pascasarjana wajib menyusun rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Persentase rencana pembelajaran matakuliah yang tersedia	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	78 dari 209

5	Fakultas/Pascasarjana wajib menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;	Bukti shahih pelaksanaan program pembelajaran	Dokumen terkait	2021
6	Fakultas/Pascasarjana wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;	Bukti shahih pelaksanaan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu akademik	Dokumen kegiatan	2021
7	Fakultas/Pascasarjana wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan	Frekuensi pelaksanaan monev pembelajaran	2 kali/smt	2021
8	Fakultas/Pascasarjana wajib melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Frekuensi penyampaian laporan program pembelajaran	2 x/smt	2021
9	Universitas wajib menyusun kebijakan terkait program pembelajaran, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;	Tersedia bukti shahih kebijakan mutu bidang pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan	Dokumen SPMI	2021
10	Universitas wajib menyusun rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;	Tersedia dokumen rencana strategis yang memuat pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan	Dok Renstra	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	79 dari 209

11	Universitas wajib menyusun operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;	Tersedia dokumen rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan	Dok Renop	2021
12	Universitas wajib menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;	Tersedia bukti shahih penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program	Dokumen/laporan	2021
13	Universitas wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;	Tersedia bukti shahih kesesuaian program pembelajaran dengan visi dan misi UIN STS Jambi	Dokumen	2021
14	Universitas wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;	Frekuensi kegiatan monev pembelajaran	Minimal 2 kali/smt	2021
15	Universitas wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen;	Tersedia panduan pembelajaran	Dokumen	2021
16	Universitas wajib menyampaikan laporan kinerja Prodi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Input laporan kinerja program studi dalam melaksanakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	1 kali/smt	2021

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan merencanakan dan memberikan dukungan penganggaran untuk memenuhi pengelolaan pembelajaran.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	80 dari 209

- c. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian mengkoordinir pengelolaan pembelajaran ke level Fakultas
- d. Dekan/Direktur melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran
- e. LPM/PSMF melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit penerapan standar pengelolaan pembelajaran.
- f. Kabag Administrasi Umum dan Kabag/Kasubag Unit /Fakultas/PPs melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan.
- g. Rektor/Wakil Rektor melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu standar pengelolaan pembelajaran sesuai rekomendasi LPM

7. Indeks Kinerja Tambahan

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Pimpinan harus memastikan perencanaan pembelajaran dalam bentuk penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek integrasi keilmuan*	Persentase perencanaan pembelajaran dalam bentuk penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek integrasi keilmuan	100%	2021
2	Pimpinan harus memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sistemik dalam rangka menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik berdasarkan nilai-nilai Islam*	Pelaksanaan kegiatan sistemik dalam rangka menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik berdasarkan nilai-nilai Islam	100%	2021
3	Pimpinan harus memastikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dilakukan secara terukur dan transparan*	Persentase pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dilakukan secara terukur dan transparan	100%	2021
4	Pimpinan harus memastikan pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran menekankan aspek integrasi keilmuan secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN STS Jambi*	Persentase pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran menekankan aspek integrasi keilmuan secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN STS Jambi	100%	2021
5	Universitas wajib memastikan ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi,	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu	Dokumen	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	81 dari 209

	pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.**	pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.		
6	Universitas wajib menyediakan pedoman pengembangan kurikulum.**	Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum	Dokumen	2021
7	Universitas wajib memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.**	Tersedianya pedoman implementasi kurikulum	Dokumen	2021
8	Universitas wajib memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.**	Tersedianya pedoman penugasan dosen	Dokumen	2021
9	Universitas wajib memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.**	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	Dokumen	2021
10	Universitas wajib memastikan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.**	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran	Dokumen	2021
11	Universitas wajib memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.**	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Dokumen	2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	82 dari 209

12	Universitas wajib memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.**	Ketersediaan bukti yang sah/Pedoman tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Dokumen	2021
13	Universitas wajib memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.**	Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran	Dokumen	2021
14	Universitas wajib memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.**	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Dokumen	2021
15	Universitas wajib memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.**	Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/internasional. b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.	Dokumen	2021
16	Universitas wajib memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.**	Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik	Dokumen	2021

***Standar Keagamaan**

****IAPT**

8. Dokumen terkait

- a. Perpres RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	83 dari 209

- b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2017 tentang Statuta UIN STS Jambi Jambi
- c. Rencana strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- d. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- e. Rencana Operasional (Renop) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- f. Dokumen SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- g. SOP UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- h. Pedoman Pengelolaan Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- d. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pendahuluan

Standar Pembiayaan Pembelajaran termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, dan merupakan standar yang ditetapkan di dalam SN Dikti. Standar Pembiayaan Pembelajaran ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional institusi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar Pembiayaan Pembelajaran menjadi pedoman bagi seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan pembiayaan pada tingkat institusi

Selanjutnya, sejalan dengan visi UIN STS Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship islam, maka standar pembiayaan mutlak dirumuskan guna memberikan dukungan penuh dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	84 dari 209

Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki pembiayaan pembelajaran yang sesuai yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.

- b. Standar pembiayaan pembelajaran menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung, serta sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

3. Daftar Istilah

- a. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
- d. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

4. Pihak yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian
- d. Fakultas/Pascasarjana
- e. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- f. Kabag/Kasubag pada Fakultas/PPS dan Lembaga



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	85 dari 209

- g. Ketua Lembaga
- h. Kepala Unit
- i. Ketua-ketua program studi

5. Pernyataan Isi Standar

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Perguruan tinggi harus memastikan standar pembiayaan pembelajaran minimal meliputi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Ketersediaan bukti /dokumen terkait pembiayaan pembelajaran	Dokumen	2021
2	Perguruan tinggi harus memastikan tersedianya biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi	Tersedianya biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi	Tersedia	2021
3	Perguruan tinggi harus memastikan tersedianya biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.	Tersedianya biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan	Tersedia	2021
4	Rektor harus menetapkan Biaya operasional Pendidikan Tinggi per mahasiswa per tahun	Jumlah biaya operasional	20 Juta/mhs/tahun	2021
5	Perguruan tinggi harus memastikan bahwa standar satuan biaya operasional ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: jenis Program Studi; tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan indeks kemahalan wilayah.	Tersedia bukti shahih bahwa standar satuan biaya operasional ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: jenis Program Studi; tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan indeks kemahalan wilayah.	Dokumen	2021
6	Perguruan tinggi harus memastikan standar satuan biaya operasional menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran	Tersedian bukti shahih bahwa standar satuan biaya operasional menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran	Dokumen	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	86 dari 209

	Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa		
7	Perguruan Tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Prodi	Tersedia bukti sah sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;	Dokumen	2021
8	Perguruan tinggi wajib melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi	Tersedia bukti analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan	Dokumen	2021
9	Perguruan tinggi wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Tersedia bukti evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Dokumen	2021
10	Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	Persentase pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Minimal 10%	2021
11	Perguruan tinggi harus memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	Tersedia bukti sah komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	Dokumen	2021
12	Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	dokumen	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	87 dari 209

6. Strategi Pencapaian

- a. Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan menetapkan langkah-langkah strategis dalam pembiayaan pembelajaran dan mengupayakan berbagai kerjasama untuk mendukung keterpenuhan biaya investasi dan operasional.
- c. Biro Admintrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian memastikan keterpenuhan pembiayaan pembelajaran ke level Fakultas
- d. Kabag Perencanaan dan Keuangan & dan Kasubag terkait pada Fakultas dan Unit melaksanakan teknis pembiayaan pembelajaran
- e. Dekan/Direktur melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran
- f. LPM/PSMF melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit penerapan standar pembiayaan pembelajaran.
- g. Biro Admintrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan.
- h. Rektor/Wakil Rektor melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu standar pembiayaan pembelajaran sesuai rekomendasi LPM

7. Dokumen Terkait

- a. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Rencana Operasional (Renop) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- c. Rencana strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- d. Dokumen SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- e. SOP UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- f. Pedoman akuntansi keuangan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018

8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- d. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	88 dari 209

BAB VII STANDAR MUTU PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran sangat strategis. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Kegiatan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi khususnya oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di kancah internasional. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terus berkomitmen dan bertahap membentuk pusat-pusat kajian atau penelitian guna merealisasikan tujuan tersebut dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan di berbagai fakultas dan Program Studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan, maka dibutuhkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas atau bermutu tinggi. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setidaknya ada delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian;
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Dengan adanya acuan standar ini, penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diharapkan menghasilkan luaran yang menjadi solusi bagi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	89 dari 209

A. Standar Hasil Penelitian

1. Pendahuluan

Sejak perubahan IAIN menjadi UIN pada tahun 2017, khususnya setelah dibentuknya Fakultas Sains dan Teknologi pada awal tahun 2020, penelitian yang dilaksanakan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak hanya terfokus pada bidang sosial keagamaan, tetapi juga sains dan teknologi. Sehingga, penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UIN STS Jambi diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan dengan semangat entrepreneurship. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diharapkan dapat menghasilkan luaran yang bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di dunia internasional. Untuk itu keberadaan sebuah standar hasil penelitian menjadi suatu keniscayaan dalam sebuah perguruan tinggi.

2. Rasional Standar Hasil Penelitian

Penetapan standar hasil penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran, tetapi juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.
- Luaran hasil penelitian dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu memunculkan kebaruan yang berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- Penetapan standar hasil merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah

- Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	90 dari 209

- b. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UIN STS Jambi.

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- c. Dekan
- d. Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Ketua Program Studi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM harus memastikan bahwa hasil penelitian di arahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Persentase hasil penelitian yang di arahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	100%	2021
2	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	Persentase hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	100%	2021
3	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil penelitian mahasiswa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian	Persentase laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang di arahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hasilnya dapat dimanfaatkan oleh stakeholder untuk meningkatkan	100 %	2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	91 dari 209

	pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi	kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa		
4	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat	Persentase hasil penelitian yang diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat	100 %	2021

6. Indeks Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator	Target	Tahun
1	Universitas harus memastikan dosen memiliki publikasi ilmiah	Jumlah publikasi ilmiah pada nasional terakreditasi	80/tahun	2021
2	Universitas harus memastikan dosen memiliki publikasi ilmiah	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal Internasional	40/tahun	2021
3	Universitas harus memastikan dosen memiliki publikasi ilmiah	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi	8/tahun	2021
4	Universitas harus memastikan Dosen memiliki publikasi di seminar/ tulisan di media	Jumlah publikasi di seminar Internasional	40/tahun	2021
5	Universitas harus memastikan karya ilmiah dosen disitasi	Jumlah karya ilmiah dosen yang disitasi	70/tahun	2022
6	Universitas harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam bentuk HKI (Paten, paten sederhana)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)	80/tahun	2022
7	Universitas harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam bentuk HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)	1/tahun	2022
8	Universitas harus memastikan adanya luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk	Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk	1/tahun	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	92 dari 209

	Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial	Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial		
9	Universitas harus memastikan adanya luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter*	Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter	1/tahun	2022
10	Fakultas harus memastikan adanya publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal nasional terakreditasi, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi hasil penelitian mahasiswa pada jurnal nasional terakreditasi	84/tahun	2022
11	Fakultas harus memastikan adanya publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi hasil penelitian mahasiswa pada jurnal internasional	42/tahun	2022
12	Fakultas harus memastikan adanya publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi hasil penelitian mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi	1/tahun	2022
13	Fakultas harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam bentuk HKI (Paten, Paten Sederhana)	Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)	1	2023
16	Fakultas harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam bentuk HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)	Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)	1	2022
17	Fakultas harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial	Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial	1	2023
18	Fakultas harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM yang	Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan		2023

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;"><small>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</small></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	93 dari 209

	dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam bentuk dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter	dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter		
--	---	--	--	--

7. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Hasil Penelitian.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M mensosialisasikan Standar Hasil Penelitian kepada dosen dan mahasiswa.
- c. Dekan/Direktur PPs/Kaprodi melaksanakan standar mutu hasil penelitian sesuai yang ditetapkan dalam standar mutu.
- d. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) LP2M, Fakultas dan Prodi
- b. Rencana Startegis Penelitian LP2M, Fakultas dan Prodi
- c. Buku Pedoman Penelitian

9. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Isi Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

10. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. PMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di PTKI.
- d. Rencana Induk Pengembangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2017-2030.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	94 dari 209

B. STANDAR ISI PENELITIAN

1. Pendahuluan

Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian khususnya dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Setiap penelitian dosen dan mahasiswa harus memiliki kesesuaian dengan bidang keahliannya dan dioreintasikan untuk menjawab tantangan atau persoalan masyarakat kontemporer. Untuk mengukur kesesuaian dan ketercapaian tersebut, maka perlu ditetapkan standar isi penelitian. Standar ini mencakup juga aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

2. Rasional Standar Isi Penelitian

Penetapan standar Isi penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.
- Standar Isi menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur ketercapaian arah penelitian dosen berdasarkan skim penelitian yang telah ditentukan.
- Standar isi penelitian menjadi acuan untuk memastikan bahwa penelitian dosen berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- Penetapan standar isi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

3. Daftar Istilah

- Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi 3 (empat) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, (3) Penelitian Pengembangan.
- Materi pada penelitian dasar adalah materi adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian berupa teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	95 dari 209

dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.

- d. Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian berupa prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*.
- e. Materi pada penelitian pengembangan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian berupa teori baru atau pengujian pengembangan teori yang sudah ada atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. Materi pada ketiga jenis penelitian tersebut mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- g. Materi pada penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dibuat berdasarkan prinsip: ilmiah, bermanfaat, beretika dan memperhatikan norma agama, kebebasan akademik, bertanggung jawab, jujur, kebajikan dan inovatif.

4. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua LP2M
- e. Ketua Program Studi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian

	Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator		
1	LP2M dan Fakultas harus memastikan bahwa pada Penelitian dasar berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Persentase Penelitian Dasar berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	100%	2021
2	LPPM harus memastikan materi pada Penelitian terapan berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	LPPM harus memastikan materi pada Penelitian terapan berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%	2021
3	LPPM harus memastikan materi	LPPM harus memastikan materi	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	96 dari 209

pada Penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	pada Penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.		
--	--	--	--

6. Strategi Pencapaian Standar

- Rektor menetapkan standar isi penelitian dosen dan mahasiswa dan membentuk Komisi Etik Penelitian di lingkungan UIN STS Jambi.
- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M mensosialisasikan standar isi penelitian dan kode etik penelitian kepada dosen dan mahasiswa.
- Dekan/Direktur PPs/Kaprodi melaksanakan standar mutu isi penelitian yang ditetapkan dalam standar mutu.
- Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
- Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- Rencana Induk dan Rencana Strategis Penelitian (Roadmap Penelitian)
- Pedoman Penelitian
- Kode Etik Penelitian
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah/Publikasi

8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- Standar Hasil Penelitian
- Standar Proses Penelitian
- Standar Penilaian Penelitian
- Standar Peneliti
- Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- Standar Pengelolaan Penelitian
- Standar Pembiayaan Penelitian

9. Referensi

- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	97 dari 209

- c. Rencana Induk Pengembangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2017-2030.
- d. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2017-2021.
- e. Laporan Penelitian
- f. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- g. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian

C. STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Pendahuluan

Untuk menghasilkan sebuah hasil da nisi penelitian yang bermutu, sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, selain harus ada panduan penelitian yang dikembangkan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu juga membuat dan menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

2. Rasional Standar

Penetapan standar proses penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

Penetapan standar Isi penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan ouput dan outcame dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademikanya.
- c. Standar proses penelitian menjadi acuan untuk memastikan bahwa penelitian dosen dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapna-tahapan yang ditentukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil.
- d. Penetapan standar proses merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

3. Daftar Istilah

- a. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	98 dari 209

- b. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Perencanaan Penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai.
- d. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis dan matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
- e. Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
- f. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslitpen.

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua LPM
- e. Ketua LP2M
- f. Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar Proses	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM harus memastikan kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Persentase kegiatan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	100%	2021
2	LPPM harus memastikan kegiatan Penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Persentase kegiatan kegiatan Penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	100%	2021
3	LPPM dan Fakultas harus memastikan kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan	Persentase kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memenuhi ketentuan metodologi, standar mutu, keselamatan dan	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	99 dari 209

metodologi, standar mutu, keselamatan dan kesehatan, CPL dan ketentuan peraturan Universitas	kesehatan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan Universitas		
--	--	--	--

6. Strategi Pencapaian Standar

- Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian
- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian kepada dosen-dosen UIN STS Jambi
- Dekan/Direktur Pascasarjana/ Kaprodi melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa
- LP2M melanggan aplikasi software untuk mengantisipasi unsur plagiasi.
- LP2M membuat buku kode etik penelitian.
- LP2M membuat buku panduan penelitian yang mencakup unsur keselamatan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
- Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- Rencana Strategisi Penelitian
- Pedoman Penelitian
- Proposal Penelitian
- Laporan Penelitian
- Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- Formulir Pendaftaran Penelitian
- Surat Pernyataan Peneliti
- Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- Standar Hasil Penelitian
- Standar Isi Penelitian
- Standar Penilaian Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	100 dari 209

- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

9. Referensi

- a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Rencana Induk Penelitian LP2M UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

D. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Pendahuluan

Hasil dan proses sebuah penelitian harus memenuhi standar penilaian penelitian. Penilaian ini harus dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di UIN STS Jambi sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka UIN STS Jambi perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku bagi sivitas akademika UIN STS Jambi.

2. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademikanya.
- c. Standar penilaian penelitian menjadi acuan untuk memastikan bahwa penelitian dosen dan mahasiswa sudah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil.
- d. Standar penilaian penelitian menjadi acuan untuk menjamin bahwa hasil penelitian sudah sesuai dengan standar yang ditentukan.
- e. Penetapan standar penilaian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	101 dari 209

membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

3. Daftar Istilah

- Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh Peneliti.

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- Rektor
- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- Dekan/Direktur Pascasarjana
- Ketua LPM
- Ketua LP2M
- Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM harus memastikan Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Persentase penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	100%	2021
2	LPPM harus memastikan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	Persentase penilaian Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	100%	2021
3	LPPM harus memastikan Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir diatur berdasarkan ketentuan peraturan Universitas	Ketersediaan pedoman penulisan karya tulis/tugas akhir	Pedoman	2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	102 dari 209

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di UIN STS Jambi
- c. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
- d. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Laporan Penelitian
- d. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- e. Formulir Pendaftaran Penelitian
- f. Surat Pernyataan Peneliti
- g. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- h. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- i. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Rencana Induk Penelitian LP2M UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	103 dari 209

E. STANDAR PENELITI

1. Pendahuluan

Penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UIN STS Jambi diarahkan untuk memenuhi tuntutan visi Universitas. Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur orang-orang yang berhak melakukan penelitian. Aturan ini penting untuk memastikan bahwa bidang penelitian yang dilakukan sesuai dengan bidang keahlian seorang peneliti. Dengan demikian, tujuan dari sebuah penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan.

2. Rasional Standar

Penetapan standar peneliti merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademikanya.
- c. Standar peneliti menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur kesesuaian antara keahlian peneliti dengan bidang yang dijadikan fokus penelitian.
- d. Standar peneliti menjadi acuan perguruan tinggi untuk mengukur bahwa hasil penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang peneliti berdasarkan keahlian yang dimilikinya dan metodologi yang ilmiah.
- e. Standar peneliti menjadi acuan untuk memastikan bahwa para peneliti dapat menghasilkan penelitian yang berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- f. Penetapan standar peneliti merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

3. Daftar Istilah

- a. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	104 dari 209

- b. Peneliti merupakan Dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Penelitian Pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individu.
- d. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan minimal oleh dua Dosen dengan jabatan, minimal Asisten Ahli s. d. Lektor Kepala.
- e. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa.
- f. Penelitian mandiri (non reguler) merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individu.
- g. Peneliti adalah sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua LP2M
- e. Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar Peneliti	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM harus memastikan Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.	Persentase Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian	100%	2021

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar peneliti di lingkungan UIN STS Jambi.
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ketua LP2M/Dekan/Direktur Pascasarjana/Kaprodi melakukan sosialisasi standar peneliti kepada dosen-dosen di lingkungan UIN STS Jambi
- c. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar peneliti.
- d. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	105 dari 209

- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. SK Jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
- b. Panduan Proposal Penelitian
- c. Rencana Induk Penelitian.
- d. Kode Etik Peneliti
- e. Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian

8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 46 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- i. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	106 dari 209

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Pendahuluan

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Standar Sarana dan Prasarana ini menjadi penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna hasil yang maksimal, seperti laboratorium, pusat studi, perpustakaan, incubator atau sarana lainnya. Tujuannya agar iklim penelitian di universitas akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

2. Rasional Standar

Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademikanya.
- Standar sarana dan prasarana menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur bahwa universitas telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang sebuah penelitian.
- Standar sarana dan prasarana menjadi acuan untuk memastikan bahwa para peneliti akan menghasilkan penelitian yang bermutu dan berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- Penetapan standar sarana dan prasarana merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	107 dari 209

3. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian
- d. Sarana Prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai Program Studi pada Universitas.
- e. Sarana Prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian.
- g. Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian.
- h. Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian.

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- b. Rektor
- c. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana
- e. LP2M
- f. LPM
- g. Kaprodi

1. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar Sarana dan Prasaran	Indikator	Target	Tahun
1	Universitas harus memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi	100% prodi	2022
2	Universitas harus memastikan sarana dan prasarana Penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Tersedianya sarana dan prasarana Penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	100% terpenuhi	2022

6. Strategi Pencapaian Standar



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	108 dari 209

- a. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana.
- b. Wakil Rektor 2/Dekan/Direktur Pasacasarjana menyusun skala prioritas daftar dan pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang keilmuan tingkat prodi.
- c. Kaprodi membentuk laboratorium penelitian dengan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana.
- d. Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasaran.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Standar Keselamatan Kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan Penelitian, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- c. Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
- d. Kartu kendali Penelitian

8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- b. Standar Penilaian Penelitian
- c. Standar Peneliti
- d. Standar Pengelolaan Penelitian
- e. Standar Pembiayaan Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- b. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	109 dari 209

- d. Peraturan Pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001, Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Permenristekdikti, Tahun 2018
- j. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- k. Borang Akreditasi BAN-PT.

G. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Pendahuluan

Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja khusus yang disebut Pusat Penelitian dan Publikasi (Puslitpub) yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Puslitpub membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi universitas, masukan Konsorsium Keilmuan, dan Agenda Riset Nasional. Untuk menghasilkan penelitian yang dapat menjawab seluruh permasalahan masyarakat sesuai dengan bidang dan topik unggulan, keberadaan standar pengelolaan penelitian sebagai acuan menjadi suatu keniscayaan. Standar ini harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah: a) keberkelaan pelaksanaan kegiatan; b) keberlanjutan pelaksanaan kegiatan; c) frekuensi pelaksanaan kegiatan; dan d) jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

2. Rasional Standar

Penetapan standar pengelolaan penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- f. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	110 dari 209

- h. Standar pengelolaan penelitian menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur bahwa penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika dapat terdiseminasikan secara luas dan memiliki manfaat yang berkelanjutan.
- i. Standar pengelolaan menjadi acuan untuk memastikan bahwa luaran penelitian bermutu tinggi dan berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- j. Penetapan standar pengelolaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

3. Daftar Istilah

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. LP2M
- e. LPM
- f. Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator	Target	Tahun
1	Universitas harus memastikan tersedianya Lembaga yang mengelola penelitian & Pengabdian Masyarakat	Tersedianya Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat	1	2020
2	LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi	Tersedianya Renstra Penelitian	Dokumen	2021
3	LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;	Tersedianya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;	Dokumen	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	111 dari 209

4	LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;	Persentase penelitian yang difasilitasi	100%	2021
5	LPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian	Laporan Pemantauan	2021
6	LPPM wajib melakukan diseminasi hasil Penelitian;	Persentase hasil penelitian yang diseminasi	100%	2021
7	LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan	Adanya kegiatan untuk peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan	Laporan Kegiatan	2021
8	LPPM harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Adanya penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Laporan Kegiatan	2021
9	Universitas wajib memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi	Tersedia rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi	Dokumen	2021
10	Universitas menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	Tersedia kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	Dokumen	2021
11	Universitas wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan	Tersedia program Penelitian secara berkelanjutan	Dokumen	2021
12	Universitas wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian	Adanya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian	Laporan Pemantauan	2021
13	Universitas harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian	Tersedia panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian	Dokumen	2021
14	Universitas wajib mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian	Adanya program kerja sama Penelitian	Dokumen Kerjasama	2021
15	Universitas wajib melakukan	Tersedia analisis kebutuhan	Dokumen	2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	112 dari 209

	analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian	yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian		
16	Universitas harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Tersedia laporan kinerja lembaga dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Laporan	2021

6. Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator	Target	Tahun
1	Universitas wajib memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	1 Dokumen	2021
2	Universitas wajib memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	1 pedoman penelitian & buktinya	2021
3	Universitas wajib memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian	Laporan	2021
4	Universitas wajib memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5	Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan	1 dokumen	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	113 dari 209

	aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana	tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek- aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu		
5	Universitas wajib memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset	2	2021
6	Fakultas wajib memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa**	Tersedia peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan, evaluasi kesesuaian peta jalan dengan penelitian dosen dan mahasiswa, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi	1 Dokumen & bukti pelaksanaan	2021
7	Fakultas harus memastikan adanya Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi**	Persentase Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	≥25%	2022

7. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
- b. Wakil Rektor I, ketua LPPM, Wakil Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan I dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
- c. Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	114 dari 209

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Penelitian Universitas
- b. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas
- c. Ketetapan Etika Penelitian
- d. Surat Kerja Sama Penelitian antar universitas, baik dalam dan luar negeri
- e. Surat kerja sama dengan instansi stakeholder
- f. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI)
- g. Ketetapan Peneliti berprestasi

9. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

10. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pedoman Penelitian LP2M UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

H. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Pendahuluan

Dalam sebuah penelitian, pendanaan menjadi salah satu poin yang sangat urgen. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	115 dari 209

2. Rasional Standar

Penetapan standar pengelolaan penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

3. Daftar Istilah

- Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.

4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- Rektor
- Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- Dekan/Direktur Pascasarjana
- LP2M
- LPM

5. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar Pembiayaan Penelitian	Indikator	Target	Tahun
1	Universitas wajib menyediakan dana Penelitian internal	Tersedia dana penelitian internal	Semua dosen	2021
2	Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian, yang meliputi; manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI)	Tersedia dana pengelolaan penelitian pada ketiga aspek	100%	2021

6. Strategi Pencapaian Standar

- Rektor menetapkan standar pendanaan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	116 dari 209

- b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan, Dekan/Direktur Pascasarjana, LP2M melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua LP2M membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
- d. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Pascasarjana/fakultas
- e. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) dan Pedoman Penelitian.
- b. Dokumen perencanaan kegiatan penelitian.
- c. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) :
 - 1) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 - 2) SOP Kerjasama Penelitian
 - 3) SOP Penelitian Hibah.

8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian.
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
- d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	117 dari 209

BAB VIII STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), sebagai dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi, adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diarahkan untuk menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkomitmen untuk mendekatkan sivitas akademika dengan masyarakat guna menerapkan keahlian atau kepakaran bidang keilmuan dan juga juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan, maka dibutuhkanlah upaya-upaya maksimal untuk meningkatkan mutu hasil penelitian di satu sisi, dan memaksimalkan implementasi hasilnya untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sisi yang lain. Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dirumuskan delapan (8) standar pengabdian kepada masyarakat yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan pengabdian sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka pemecahan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar pengabdian kepada masyarakat yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi dosen maupun mahasiswa yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	118 dari 209

A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagai salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi harus berorientasi pada pemanfaatan atau penerapan hasil penelitian dan hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika UIN STS Jambi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika UIN STS Jambi, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

2. Rasional Standar

Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah

- Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	119 dari 209

- b. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 3) pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LP2M
- e. Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Hasil PkM	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil PkM bermanfaat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;	Adanya hasil PkM yang dimanfaatkan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;	25%	2021
2	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil PkM dimanfaatkan untuk teknologi tepat guna	Adanya hasil PkM dimanfaatkan untuk teknologi tepat guna	25%	2021
3	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil PkM dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau	Adanya hasil PkM dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau	25%	2021
4	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil PkM bermanfaat sebagai bahan ajar atau modul pelatihan	Adanya hasil PkM yang dimanfaatkan sebagai bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber	25%	2021

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	120 dari 209

	untuk pengayaan sumber belajar	belajar		
--	--------------------------------	---------	--	--

6. Strategi Pencapaian

- a. Rektor menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- d. Ketua LP2M melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat.
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Ketua LP2M melakukan peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengabdian kepada masyarakat melalui penandatanganan MoU.
- f. Ketua LP2M melakukan pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lain

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (Roadmap PkM) LP2M, Fakultas dan Prodi.
- b. Rencana Startegis Pengabdian kepada Masyarakat LP2M, Fakultas dan Prodi.
- c. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	121 dari 209

9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat di UIN STS Jambi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Rasional Standar

Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	122 dari 209

- e. Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LP2M
- e. Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM harus memastik kKedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Persentase PkM yang materinya bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	100%	2021

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	123 dari 209

- d. Ketua LP2M melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat.
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Ketua LP2M melakukan peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengabdian kepada masyarakat melalui penandatanganan MoU.
- f. Ketua LP2M melakukan pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

8. Keterkaitan dengan Standar Lain

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	124 dari 209

- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika UIN STS Jambi secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*. Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika UIN STS Jambi berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka UIN STS Jambi perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi UIN STS Jambi dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

2. Rasional Standar

Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- Pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	125 dari 209

3. Daftar Istilah

- Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- Road map kegiatan PkM adalah rencana kegiatan PkM yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat

4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- Rektor
- Wakil rektor
- Dekan
- Ketua LPPM
- Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM harus memastikan kegiatan PkM dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.	Terlaksananya PkM dengan salah satu dari keempat bentuk	Laporan	2021
2	LPPM harus memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana,	Terpenuhinya pertimbangan dalam pelaksanaan PkM	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	126 dari 209

	masyarakat, dan lingkungan			
3	LPPM harus memastikan kegiatan PkM oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas	Persentase keterpenuhan	100%	2021
4	LPPM harus memastikan kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	Persentase kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	100%	201

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- d. Ketua LP2M melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat.
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Ketua LP2M melakukan peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MoU.
- f. Ketua LP2M melakukan pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Roadmap dan Resntra PkM dan).
- b. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Formulir monev Pengabdian kepada Masyarakat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	127 dari 209

- d. Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah/Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.

8. Keterkaitan dengan Standar Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di UIN STS Jambi sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka UIN STS Jambi perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika UIN STS Jambi.

2. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	128 dari 209

- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Asisten Direktur I
- d. Wakil Dekan I Fakultas
- e. Kepala LPPM
- f. Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standard an Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator	Target	tahun
1	LPPM harus memastikan penilaian proses dan hasil PKM memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat	Persentase keterpenuhan	100%	2021
2	LPPM harus memastikan Kriteria minimal penilaian hasil PkM a. tingkat kepuasan	Persentase keterpenuhan kriteria minimal penilaian hasil	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	129 dari 209

	<p>masyarakat;</p> <p>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>	PkM		
3	<p>LPPM harus memastikan Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	<p>Persentase keterpenuhan persyaratan metode dan instrumen.</p>	100%	2021

6. Strategi

- Rektor menetapkan Standar Penilaian PkM.
- Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
- Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	130 dari 209

- f. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penialian pengabdian kepada masyarakat.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi proses yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

8. Keterkaitan dengan Standar Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh UIN STS Jambi dan institusi luar UIN STS Jambi, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan UIN STS Jambi, baik

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	131 dari 209

yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka UNJ perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

2. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan berorientasi pada menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa dalam institusi tersebut.
- c. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
- d. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
- e. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu

4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LPPM.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	132 dari 209

5. Isi Standar dan Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM harus memastikan Pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Persentase Pelaksana PkM yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	100%	2021
2	LPPM harus memastikan kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM	Persentase keterpenuhan ketentuan	100%	2021

6. Strategi

- Rektor menetapkan Standar Pelaksana PkM.
- Wakil Rektor bidang Administrasi dan Umum dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar pelaksana PkM kepada mahasiswa.
- Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar pelaksana PkM mahasiswa.
- Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- Rencana strategis kegiatan PkM.
- Dokumen dan evaluasi standar yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- Buku pedoman seleksi PkM.
- Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	133 dari 209

8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

- UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak UIN STS Jambi. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan UIN STS Jambi, maka UIN STS Jambi harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, UIN STS Jambi perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Rasional Standar

Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	134 dari 209

akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan berorientasi pada menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian

4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LP2M

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana PkM	Indikator	Target	Tahun
1	Universitas wajib menyediakan sarana dan prasaran PkM, paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Universitas dan area sasaran kegiatan	Tersedia sarana dan prasaran PkM, paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Universitas dan area sasaran kegiatan	tersedia	
2	UIN STS Jambi harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan	Terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta adanya	100%	2021

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	135 dari 209

	kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal dikontrol satu kali dalam satu semester	prosedur kontrol dan instruksi penggunaannya		
--	--	--	--	--

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana PkM.
- b. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Umum dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- c. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar sarana dan prasarana PkM kepada mahasiswa.
- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar sarana dan prasarana PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- g. Rencana strategis kegiatan PkM.
- h. Dokumen dan evaluasi standar yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- i. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- j. Buku pedoman seleksi PkM.
- k. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- l. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	136 dari 209

- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di UIN STS Jambi, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM). LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka UIN STS Jambi perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM.

2. Rasional Standar

Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan berorientasi pada menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	137 dari 209

m. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- Rektor
- Wakil rektor
- Dekan
- Ketua LP2M
- Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standard an Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Pengelolaan PkM	Indikator	Target	Tahun
1	Universitas wajib membentuk Lembaga pelaksana Pengabdian Masyarakat	Tersedianya Lembaga	1	2020
2	LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM UIN STS Jambi	Adanya dokumen rencana program PkM	Tersedia	2020
3	LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM	Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM	Tersedia	2020
5	LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan PkM dapat dicapai	Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM	Tersedia	2021
6	LPPM harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan	Adanya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	Tersedia	2021
7	LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya	Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa yang hasilnya diterbitkan dalam	Tersedia	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	138 dari 209

		bentuk prosiding yang memiliki ISSN dan e-ISSN		
8	LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi	Adanya penghargaan terhadap PkM terbaik yang dinilai berdasarkan instrumen penilaian dan dilakukan oleh tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi	Tersedia	2021
9	LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama	Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain	Tersedia	2021
10	LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM	Adanya dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jenis, spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Tersedia	2020
11	Pusat PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya	Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM	Tersedia	2021
12	Universitas harus memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;	Tersedia dokumen Rentra PkM	Dokumen	2021
13	Universitas harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;	Tersedia dokumen /prosedur	Dokumen	2021
14	Universitas harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam	Tersedia program peningkatan mutu PkM	Program	2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	139 dari 209

	menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan			
15	Universitas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi	Laporan Kegiatan	2021
16	Universitas memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia panduan	Panduan	2021
17	Universitas mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat	Adanya kerjasama PkM	MOU	2021
18	Universitas harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia analisis kebutuhan	Dokumen	2021
19	Universitas harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi	Adanya laporan kinerja LPPM	Laporan	2021

6. Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Standar Pengelolaan PkM	Indikator	Target	Tahun
----	------------------------------------	-----------	--------	-------



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	140 dari 209

1	Universitas wajib memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	Tersedianya dokumen Renstra PkM yang lengkap	100%	2021
2	Universitas wajib memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedia pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Pedoman	2021
3	Universitas wajib memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.	Adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM.	Laporan	2021
4	Universitas wajib memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta	Adanya dokumen pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan,	100% sesuai	2021

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	141 dari 209

	komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu	4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.		
--	--	---	--	--

7. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan PkM.
- b. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Umum dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar pengelolaan PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- c. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar pengelolaan PkM kepada mahasiswa.
- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar pengelolaan PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi standar pengelolaan yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

9. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	142 dari 209

10. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Pendahuluan

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, UIN STS Jambi harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, UIN STS Jambi perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Rasional Standar

Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	143 dari 209

tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan beroreintasi pada menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- Rektor
- Wakil rektor
- Dekan
- Ketua LP2M
- Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Pendanaan PkM	Indikator	Target	Tahun
1	Universitas wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat	Anggara dana	Semua dosen	2021
2	Universitas wajib menguasai pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Tersedia anggaran PkM dari sumber lain	Tersedia	2021
3	Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia dana pengelolaan PkM	Tersedia	2021

6. Strategi

- Rektor menetapkan Standar pembiayaan PkM.
- Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar pembiayaan dan pendanaan PkM kepada dosen-dosen di UIN STS.
- Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM kepada mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	144 dari 209

- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar Pengelolaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.